

**PERAN DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA
PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAWAB
PROBLEMATIKA SENGKETA WARIS (STUDI KASUS
PENANGANAN WARIS ISLAM DI PA WATES)**



Oleh:

Lisa Marwah

NIM: 19421111

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**PERAN DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA
PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAWAB
PROBLEMATIKA SENGKETA WARIS (STUDI KASUS
PENANGANAN WARIS ISLAM DI PA WATES)**



Oleh:

Lisa Marwah

NIM: 19421111

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Marwah

NIM : 19421111

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PERAN DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA
PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAWAB
PROBLEMATIKA SENGKETA WARIS (STUDI KASUS
PENANGANAN WARIS ISLAM DI PA WATES)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 04 April 2023

Yang Menyatakan,

 Lisa Marwah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023
Judul Skripsi : Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penanganan Waris Islam di PA Wates)
Disusun oleh : LISA MARWAH
Nomor Mahasiswa : 19421111

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 April 2023
10 Ramadhan 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 127/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 M/27 Jumadil Akhir 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Lisa Marwah
Nomor Mahasiswa : 19421111

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **PERAN DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA SENGKETA WARIS (STUDI KASUS PENANGANAN WARIS ISLAM DI PAWATES)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad S.Ag., M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Lisa Marwah

Nomor Mahasiswa : 19421111

Judul Skripsi : **PERAN DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA PENGADILAN
AGAMA DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA SENGKETA
WARIS (STUDI KASUS PENANGANAN WARIS ISLAM DI PA
WATES)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Solikin S.Pt dan Ibu Yusriani yang telah menyayangi dan membesarkan saya, membiayai kuliah saya dari awal hingga saat ini, serta memberikan dukungan dan semangat yang penuh setiap harinya, dan untuk seluruh keluarga yang telah mendoakan dan mendukung saya.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

(رواه الطبرني والبيهقي)

“ Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia mengerjakannya secara profesional”

(HR. Thabrani, No:891, Baihaqi, No:334)¹

¹ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadis wa Al-Hukmu Al-Muhammadiyah*, (Surabaya: Dar An-Nasyr- Missriyyah), hlm.34

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERAN DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA PENGADILAN AGAMA DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA SENGKETA WARIS (STUDI KASUS PENANGANAN WARIS ISLAM DI PA WATES)

**Lisa Marwah
NIM: 19421111**

Dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan kekeluargaan dan kekerabatan terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian warisan, maka dari itu diperlukan yang namanya suatu lembaga untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dalam hal ini lembaga yang digunakan ialah Pengadilan Agama. Untuk itu skripsi ini membahas tentang profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam menangani kasus waris di Pengadilan Agama Wates.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap peran dan profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam menangani kasus waris islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Profesionalitas Pengadilan Agama Wates telah berjalan cukup efektif. Meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat keprofesionalitasan pengadilan yakni terkait mekanisme waktu untuk memutus suatu perkara khususnya perkara waris. Terkait dengan respon masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pengadilan mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya secara keseluruhan cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi putusan dan informasi pengadilan.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Profesionalitas, Waris

ABSTRACT

THE ROLE AND PROFESSIONALISME OF THE RELIGION COURT IN ADDRESSING INHERITANCE DISPUTE ISSUES (A CASE STUDY OF HANDLING ISLAMIC INHERITANCE AT THE WATES RELIGIOUS COURT)

**Lisa Marwah
NIM: 19421111**

In a society that is full kinship and family ties, problems related to their own interests occur in the civil environment such as inheritance division. Therefore, an institution is needed to handle these various problems, in this case, the institution used is the Religious Court. This thesis discusses the professionalism of the Religious Court in handling inheritance cases at the Religious Court of Wates.

The research aims to determine how the community responds to the role and professionalism of the Religious Court in handling Islamic inheritance cases. The research uses a qualitative method and socio-legal approach by directly diving into the object of the research.

The professionalism of the Wates Religious Court has been quite effective. Although there are still some factors that hinder the professionalism of the court, namely related to the time mechanism for deciding a case, especially inheritance cases. Regarding the response of the community as users of the court services, the state that over all the implementation is good, although there are still shortcomings, both in terms of court decisions and information.

Keywords: Religious Court, Professionalism, Inheritance

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا
بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberi nikmat kesehatan dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penanganan Waris Islam di PA Wates)”. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi umat manusia dan senantiasa membimbing umat islam hingga saat ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan akademik program studi Ahwal Syakhshiyah jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengakui bahwa tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini, dengan perjalanan dari Yogyakarta menuju Wates demi mendapatkan data dan informasi yang valid.

Maka dengan kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendorong penulis untuk selalu semangat dan segera menyelesaikan tugas ini dan berdoa agar Allah SWT senantiasa melindungi dan memberi kesehatan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Anton Priyo Nugroho S.E., M.M. selaku ketua jurusan studi islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa mengawasi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses belajar di bangku perkuliahan dan seluruh staf yang senantiasa melayani segala proses administrasi selama proses masa perkuliahan hingga penelitian ini.
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates bapak Muhammad Isna Wahyudi S.HI., M.SI. dan juga Hakim Pengadilan Agama Wates bapak Muhammad Dalhar Asnawi SH yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Wates.
8. Bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Posbakum, Panitera Pengganti, dan juga Mediator yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis dalam mengumpulkan data.

9. Kedua orang tua penulis, bapak Solikin S.Pt dan ibu Yusriani yang senantiasa memberi nasehat dan dukungan kepada anak-anaknya, sekiranya iringan doa dan perjuangan kalian dalam kehidupan kami selama ini tidak dapat terbalaskan oleh apapun, namun apa yang penulis harapkan semoga Allah senantiasa melindungi bapak dan ibu, dan penulis ingin mengatakan penulis sangat beruntung memiliki orang tua seperti kalian, penulis berharap semoga kami anak-anak kalian dapat menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi orang banyak.
10. Abang penulis Sony Akmal dan ketiga adik kandung penulis Kiki, Nida, Ibra yang selalu memberi semangat ketika penulis mengalami kejenuhan dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Teman maupun sahabat sekaligus keluarga penulis selama duduk di bangku perkuliahan, Alwi, Rara, Yaya dan Halizah dan juga teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas suka cita, canda tawa, diskusi dan masukan, terimakasih karena telah menerima penulis menjadi teman, semoga pertemanan ini tidak hanya sebatas teman perkuliahan saja.
12. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu. Terimakasih atas pengalaman berharga yang telah dilalui selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas segala kontribusinya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka dari itu penulis menerima segala kritik, saran dan masukan agar dapat meningkatkan kualitas skripsi ini sehingga pembaca mudah memahami dan memberi manfaat bagi pembaca, agar menjadi semangat bagi penulis. Semoga setelah selesainya penyusunan skripsi ini, penulis memiliki kesempatan untuk membuat karya tulis lainnya. Amiin

Yogyakarta, 1 April 2023

Penulis



Lisa Marwah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Peran dan Profesionalitas.....	17
2. Lembaga Pengadilan Agama	24
3. Sengketa Waris	26
4. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Penentuan Informan	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. HASIL PENELITIAN	42
1) Sejarah singkat Peradilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	42
2) Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates	47
3) Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wates	47
4) Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wates.....	52
5) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates.....	55
6) Kewenangan Absolut (Absolute Jurisdiction)	56
B. PEMBAHASAN.....	58
1. Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab	
Problematika Sengketa Waris	58
2. Respon Masyarakat Terhadap Peran dan Profesionalitas Lembaga	
Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Waris Islam di PA Wates	72
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	i
CURRICULUME VITAE	xxxv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Laporan Perkara Kewarisan.....	37
Tabel 1 Wawancara Hakim	i
Tabel 1 Wawancara Panitera Pengganti	ix
Tabel 1 Wawancara Mediator	xi
Tabel 1 Wawancara PTSP	xiii
Tabel 1 Wawancara Posbakum	xvii
Tabel 1 Wawancara Penggugat (Kuasa Hukum)	xviii
Tabel 7 Kesesuaian dengan UUPP	xxvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates	56
Gambar 1 Wawancara dengan Wakil Ketua	xxx
Gambar 2 Wawancara dengan Hakim	xxxii
Gambar 3 Wawancara dengan PTSP 1	xxxii
Gambar 4 Wawancara dengan PTSP 2	xxxiii
Gambar 5 Wawancara dengan Posbakumn.....	xxxiii
Gambar 6 Wawancara dengan Panitera Pengganti	xxxiii
Gambar 7 Wawancara dengan Mediator	xxxiii
Gambar 8 Wawancara dengan Kuasa Hukum dan Penggugat	xxxiv
Gambar 9 Wawancara dengan Kuasa Hukum 2	xxxiv
Gambar 10 Wawancara dengan Kuasa Hukum 3	xxxv

DAFTAR SINGKATAN

DDTK: Diklat Di Tempat Kerja

DIY: Daerah Istimewa Yogyakarta

IAIN: Institut Agama Islam Negeri

KHI: Kompilasi Hukum Islam

KTP: Kartu Tanda Penduduk

KUHPer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

NO: Niet Ontvankelijke Verklaard

No: Nomor

PA: Pengadilan Agama

PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak

Posbakum: Pos Bantuan Hukum

PTSP: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RI: Republik Indonesia

SEMA: Surat Edaran Mahkamah Agung

SKM: Survey Kepuasan Masyarakat

TI: Teknologi Informasi

UIN: Universitas Islam Negeri

UU: Undang – Undang

UUPP: Undang-Undang Pelayanan Publik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh kekeluargaan dan kekerabatan tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian warisan yang menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masalah sengketa waris masih sering terjadi, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman warga tentang pembagian-pembagian waris berdasarkan undang-undang dan kompilasi hukum islam yang ada.

Hukum waris yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu, hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum perdata atau KUHPerdata. Dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan yakni mengenai hukum waris islam. Dalam pasal 171 KHbI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.²

Pada pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah : (1) penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, (2) penentuan mengenai harta peninggalan, (3) penentuan bagian masing-

² <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>

masing ahli waris dan (4) pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, (5) penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan (6) permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa.³

Pluralisme hukum waris di Indonesia berakibat berlakunya tiga macam sistem hukum waris yang sama-sama berlaku, yakni hukum waris islam diperuntukkan bagi warga negara yang beragama islam. Hukum waris barat atau *burgerlijk wetboek* diperuntukkan bagi golongan Eropa dan Timur asing Tionghoa. Hukum waris adat diperuntukkan bagi golongan bumi putra yang tunduk pada hukum adat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172K/Sip/1974, hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari pewaris itu sendiri. Dengan adanya yurisprudensi ini, tidak dimungkinkan adanya pilihan hukum (*choice of laws*) dalam menentukan hukum waris yang akan digunakan.⁴

Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum islam. Ayat al-quran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan dialami setiap orang. Kecuali, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa

³ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) 328-329

⁴ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia , 2019), 128.

kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.⁵

Hukum waris islam (*faraidh*) bertujuan untuk menjamin kehidupan para ahli pasca meninggalnya pewaris yang selama ini menjadi tumpuan atau harapan hidup para ahli waris. Dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum waris islam, seluruh hak-hak hukum dari para ahli waris diatur sedemikian rupa sehingga para ahli waris dapat memperoleh hak-hak mereka secara wajar.⁶

Beragam permasalahan yang timbul di masyarakat sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang tepat dan sesegera mungkin untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman keluarga itu sendiri. Dalam hal ini, sangat penting bagi pemerintah Negara Indonesia untuk membentuk suatu lembaga yang bertugas mengayomi serta membantu masyarakatnya dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapi, yang tentunya juga berdasarkan pada pasal-pasal hukum dari terbentuknya lembaga itu sendiri. Lembaga yang dimaksud disini ialah Pengadilan Agama.

Seperti yang kita ketahui Pengadilan Agama memiliki beberapa tugas dan peran dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat. Menurut bunyi pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan agama bertugas dan berwenang

⁵ Ahmad Adzhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3

⁶ Abdul Manan, *Pengdi*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 295.

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁷

Pengertian dari sebuah lembaga atau instansi pengadilan agama dapat dijelaskan melalui fungsi dari terbentuknya pengadilan agama itu sendiri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.⁸

Proses peradilan haruslah mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan dan siapapun yang harus dilindungi dalam perkara sebagaimana negara memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia. Melalui proses peradilan yang berbasis perlindungan hukum dan keadilan tersebut diharapkan proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, juga terhindar dari hambatan dan rintangan, sejak dari pendaftaran perkara sampai dengan eksekusi paripurna, dan hingga pada akhirnya pihak-pihak dalam berperkara benar-benar berhasil mendapatkan

⁷ Afandi, *Peradilan Agama Strategi &Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2009), 3

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2)

keadilan berdasarakan Ketuhanan yang maha esa, baik yang diminta dalam petitum maupun yang tidak harus ada permintaan dalam petitum.⁹

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang apabila benar-benar diterapkan akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Karena setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁰

Peran dari Lembaga Peradilan salah satunya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini apakah lembaga pengadilan agama telah menjalankan tugas dan perannya secara profesional sesuai dengan indikator profesionalisme yang ada. Dan apakah sudut pandang masyarakat telah sesuai dengan pelayanan dan keputusan yang diberikan dari pengadilan agama tersebut. Untuk itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang **“Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penanganan Waris Islam di PA Wates)”**.

⁹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), 3

¹⁰ Ibid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar lebih berfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam menjawab problematika sengketa waris islam di PA Wates?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap peran dan profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam menangani sengketa waris islam di PA Wates?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan profesionalitas lembaga pengadilan agama dalam menjawab problematika sengketa waris islam di PA Wates.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap peran dan profesionalitas lembaga pengadilan agama dalam menangani sengketa waris islam di Wates

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang peran dan profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam menjawab problematika sengketa waris. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau data keperpustakaan dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk lembaga pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan perannya secara profesional khususnya dalam penanganan masalah sengketa waris islam. Penelitian ini juga sebagai pertimbangan bagi para teoritis dan praktik hukum dalam rangka upaya mengetahui peran dan profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam menjawab problematika sengketa waris.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini, penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab

yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum bab ini dibagi menjadi lima bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian terlebih dahulu, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Pada bab ini akan disajikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Bab Ketiga, berhubung penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian bab ini akan diuraikan tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat, adalah muatan skripsi yang akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Wates serta peran dan profesionalitas serta respon masyarakat terhadap lembaga pengadilan agama dalam menjawab problematika sengketa waris.

Bab Kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu, pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penanganan Waris Islam di PA Wates).

Pertama jurnal ini ditulis oleh Sarjan Kiayi, Zulkarnain Sulaeman (2020) yang berjudul “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto”. Jurnal ini berisi tentang bentuk-bentuk penyelesaian perkara warisan yaitu: 1. Mendamaikan para pihak yang bersengketa (mediasi), upaya ini telah dilakukan baik bersama hakim mediator maupun upaya mendamaikan selama proses sidang berlangsung namun tidak berhasil (gagal). 2. Melakukan pembagian secara adil, penyelesaian sengketa waris pada prinsipnya harus menegakkan hukum dan keadilan, meskipun akhirnya tidak semua pihak merasa putusan yang diberikan adalah putusan yang adil. 3. Menyelesaikan sengketa dengan memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak. 4. Memberi putusan yang bermutu dan eksekutable, karena itu merupakan tujuan utama dari majelis hakim yang memeriksa

perkara ini. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu berdasarkan fakta persidangan dimana dalam proses pemeriksaan perkara waris di Pengadilan Agama fakta persidangan sangat menentukan kebenaran dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Metode perumusan selanjutnya berdasarkan aturan hukum islam yang telah jelas ketentuannya baik di dalam al-quran mupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹¹

Kedua jurnal yang ditulis oleh Karmawan (2019) yang berjudul “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam di Pengadilan Agama Provinsi Banten”. Jurnal ini berisi tentang pengaruh profesionalisme hakim terhadap tingkat keberhasilan putusan perkara perdata islam di Pengadilan Agama Banten. Hakim sebagai penegak hukum harus memperhatikan dan mengikuti dinamika masyarakat, sebab dalam kenyataannya hukum yang tetuangan dalam peraturan perundang-undangan sering tidak mampu menjangkau kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, hakim dituntut mampu menguasai sistem hukum dalam penerapannya terhadap persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat (*law in action*). Peranan hakim bukan semata-mata sebagai corong undang-undang yang menulis

¹¹ S Kiayi, Z Sulaeman, “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto”, *Journal Hukum Islam*, vol.1 no 2 (2020): 122
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/187>

perkara hanya mendasarkan kepada pertimbangan tekstual sebuah peraturan, melainkan harus rasa keadilan masyarakat.¹²

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Hidayah Fitri (2018) yang berjudul “Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan”. Jurnal ini berisi tentang perkembangan pengadilan agama yang telah tumbuh menjadi sebuah institusi kehakiman yang memiliki kewenangan yang semakin luas dan menyentuh aspek kehidupan riil masyarakat. Putusan yang dihasilkan seorang hakim memiliki hubungan erat dengan kualitas individunya, kepribadiannya dan kualitas intelektualnya sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim bukanlah corong undang-undang yang menilai setiap perkara secara matematis, namun hakim adalah seorang mujtahid hukum yang perannya selalu dibutuhkan para pencari keadilan.¹³

Keempat jurnal yang ditulis oleh Anang Hadi Kurniawan, Ade Darmawan Basri (2020) yang berjudul “Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. Jurnal ini berisi tentang pembagian harta waris ditinjau dari hukum perdata yaitu sebanding untuk laki-laki maupun perempuan (1:1) seperti pasal 852 KUHPerdata yaitu anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewarisi sehingga tidak

¹² K Karmawan, “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam di Pengadilan Agama Provinsi Banten”, *Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, vol.3 no 2 (2019) : 265
<https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/43>

¹³ H Fitri, “Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol.10 no 1 (2018)
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/919>

dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum islam yaitu bagian laki-laki dan perempuan berbeda, laki-laki mendapat bagian dua sedangkan perempuan mendapat bagian satu.¹⁴

Kelima jurnal yang ditulis oleh A Sandro Simamora, Sri Erlinda, Zahirman dalam judul “Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Jurnal ini berisi tentang cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba diantaranya melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang terdapat dalam UU No.30 Tahun 1999. Adapun cara penyelesaian sengketa waris secara hukum adat yaitu melalui marhata (musyawarah keluarga) dan lembaga adat.¹⁵

Keenam tesis yang ditulis oleh Saiful Ansari (2021) yang berjudul “Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya”. Tesis ini berisi tentang profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, tingkat pendidikan dan keikutsertaan pelatihan, advokat juga dituntut

¹⁴ AH Kurniawan, AD Basri “Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Alauddin Law Development Journal*, vol.2 no 2 (2020) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15400>

¹⁵ AS Simamora, S Erlinda dkk, “Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal Online Mahasiswa FKIP UNRI*, (2018): 7-10 [Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau \(JOM FKIP UNRI\) - Neliti](https://doi.org/10.30605/jom.fkip.unri.v2i1.15400)

memiliki kompetensi khusus yaitu: kompetensi dalam memberikan jasa hukum. Kemudian, honorarium advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu juga menjadi indikator terhadap sikap profesionalitas seorang advokat. Konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga menurut advokat adalah menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi yang dimulai dari tahapan identifikasi dan analisis khusus, pendapat hukum, serta upaya perdamaian hingga proses persidangan sampai putusan yang di dalamnya terdapat unsur perlindungan hukum terhadap klien.¹⁶

Ketujuh skripsi yang ditulis oleh Siti Urwatul Usqak (2020) yang berjudul “Tugas dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)”. Skripsi ini berisi tentang tugas dan peran pengadilan agama dalam menangani setiap perkara tidak terlepas dari aturan undang-undang yang sudah ada karena memang setiap lembaga instansi yang akan melakukan tugasnya dan perannya sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku dan apabila mereka tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi hukum. Sedangkan penyelesaian sengketa pembagian harta gono gini yang dilakukan di Pengadilan Agama Mataram ada dua cara yaitu pelaksanaan pengajuan gugatan perceraian

¹⁶ S Ansari, “Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya”, *Thesis*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021

dimulai dengan pengajuan gugatan oleh satu pihak, dan apabila syarat-syarat pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta gono gini akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Kedelapan skripsi yang ditulis oleh Lukman Budi Santoso (2019) yang berjudul “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Melayani Masyarakat dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar)”. Skripsi ini berisi tentang penyelenggaraan layanan bantuan hukum oleh posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar yang telah sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya ada kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki salah satunya posbakum tidak menyediakan advokat secara gratis untuk memberikan dampingan dan advokasi kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja posbakum yaitu berasal dari faktor masyarakat dan faktor aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁸

Kesembilan jurnal yang ditulis oleh Hamzah (2020) yang berjudul “Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia”. Jurnal ini berisi tentang peran peradilan agama yang

¹⁷ Siti Urwatul U, “Tugas dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)” *Skripsi*, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020

¹⁸ LB Santoso, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Melayani Masyarakat dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar)” *Skripsi*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019

telah diatur dalam penetapan kewenangan atau kompetensi peradilan. Kekuatan peradilan agama dalam UU No 4 Tahun 2004 memberikan kewenangan secara independen untuk melaksanakan fungsinya dalam organisasi, administrasi, dan finansial. Kekuatan peradilan agama semakin mantap dengan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama secara saksama menetapkan bahwa perkara waris (termasuk hak milik) bagi umat islam diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam konstruksi hukum waris telah diatur dalam inpres No 1 Tahun 1991 tentang KHI menjadi hal positif di era orde baru, namun menjadi tanda tanya di era sekarang.¹⁹

Kesepuluh jurnal yang ditulis oleh Salman, Sufirman Rahman, Sri Lestari (2021) yang berjudul “Problematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris pada Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj”. Jurnal ini berisi tentang akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh Hakim terhadap ahli waris. Akibat hukum yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikendaki dan telah diatur oleh hukum dan juga merupakan tindakan yang harus dilakukan guna memperoleh suatu hal yang dikehendaki oleh hukum. Dalam hal ini yang dikehendaki adalah suatu putusan hakim atas sengketa waris. Diantara akibat hukumnya yaitu kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Adapun kesimpulan dari jurnal yaitu

¹⁹ Hamzah, ” Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol.2 no 2 (2020) : 137-138
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/921>

putusan hakim dari sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene belum terlaksana secara efektif dan akibat hukum terhadap putusan sengketa waris Pengadilan Agama Pangkajene belum memberikan keadilan.²⁰

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat jika penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini berbeda karena memfokuskan pada peran dan profesionalitas serta respon masyarakat terhadap lembaga pengadilan agama dalam menjawab atau mengatasi problematika tentang sengketa waris khususnya penanganan waris islam yang ada di Wates.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran dan Profesionalitas

a) Pengertian Peran

Pengertian peran menurut para ahli

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugasnya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda,

²⁰ Salma, S Rahman dkk, "Problematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris pada Putusan Nomor : 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 3 no 2 (2021) :168-171
<https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL>

biasanya organisasi. Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.²¹

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Apabila ketiga komponen ini berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.²²

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Peran Aktif

²¹ SB Lantaeda, FD Lengkong dkk, “ Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” *Jurnal Administrasi Publik* vol.4 no.48 (2017):2
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575>

²² *Ibid*

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

b) Pengertian Profesionalitas

Menurut Siagian, (2009:63) profesionalisme adalah “Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”.

Profesionalisme merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu yang

melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung (komitmen) sehingga pekerjaan profesi dapat dilaksanakan dengan baik. Lembaga pengadilan agama harus mempunyai etika profesi dengan menetapkan pelayanan kepada pencari keadilan dan hendaknya mengacu pada nilai-nilai hukum yang telah disepakati.²³

Persaingan dalam melaksanakan profesi harus berlangsung secara sehat sehingga terjamin mutu dari profesi yang diemban. Oleh karena itu, dalam setiap gerak langkah pengadilan agama yang menuju kepada profesionalisme hendaknya harus berorientasi kepada kode etik peradilan agama.

Menurut Kunandar, Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang. Profesi juga diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari Pendidikan akademis yang intensif. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma

²³ Hidayati Fitri, "Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan" *Jurnal Islam Syariah* vol 10 no.1 (2018): 33
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/919>

tertentu serta memerlukan Pendidikan profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).²⁴

Menurut Mulyasa, profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Mulyasa berpandangan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalitas kerja, yaitu:

a. Keterampilan

Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis: Profesional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.

b. Pendidikan

Profesi yang prestisius biasanya memerlukan Pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.

c. Pelatihan institusional

Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan professional juga dipersyaratkan.

²⁴ Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal:45-46

d. Kode etik

Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kode etik dalam profesionalitas adalah agar setiap anggota profesi mampu melaksanakan hal-hal yang menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja.

Samana (1994), di dalam bukunya “Profesionalisme keguruan” mengatakan, ciri-ciri dari jabatan profesional adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Bagi para pelakunya secara nyata (*de facto*) dituntut berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya (cenderung ke spesialisasi).
- b. Kecakapan atau keahlian seorang pekerja profesional bukan sekedar hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi, tetapi perlu disadari oleh wawasan keilmuan yang mantap, jadi jabatan profesional menuntut

²⁵ Samana, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994) hal. 27-28

Pendidikan pra-jabatan yang terprogram secara relevan serta berbobot, terselenggara secara efektif efisien, dan tolak ukur evaluatifnya terstandar.

- c. Pekerja profesional dituntut berwawasan sosial yang luas, sehingga pilihan jabatan serta kerjanya didasari oleh kerangka nilai tertentu (bukan ikut-ikutan), bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, dan bermotivasi serta berusaha untuk berkarya sebaik-baiknya. Hal ini mendorong pekerja profesional yang bersangkutan untuk selalu meningkatkan (menyempurnakan) diri serta karyanya.
- d. Jabatan profesional perlu mendapat pengesahan dari masyarakat dan atau negaranya, dalam hal ini, pendapat serta tolak ukur yang dikembangkan oleh organisasi profesi sepantasnyalah dijadikan acuannya. Serta tegas, jabatan professional memiliki syarat-syarat serta kode etik yang harus dipenuhi oleh pelakunya, hal ini menjamin kepantasan berkarya dan sekaligus merupakan tanggung jawab sosial pekerja professional yang bersangkutan.

2. Lembaga Pengadilan Agama

Kata peradilan berasal dari kata *adil*, yang berawalan per dan berakhiran an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari *qadha* yang artinya memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.

Kata peradilan menurut istilah ahli fiqh adalah:

1. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan).
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.²⁶

Istilah “Pengadilan” dan “Peradilan” merupakan dua kata yang berbeda. Yang dimaksud dengan istilah “Pengadilan” adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan “Peradilan” adalah proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara oleh Hakim di lingkungan Pengadilan.²⁷

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994) hal 30

²⁷ Afandi, *Peradilan Agama Strategi &Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2009), 1-2

Pengertian Peradilan Agama dalam pasal 1 butir (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Sedangkan menurut pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah bunyinya dengan pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan hakim bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁸

Peradilan Agama adalah salah satu Lembaga peradilan khusus yang ada di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, serta dalam perkara-perkara perdata islam tertentu dan tidak mencakup seluruh perdata islam.²⁹

Pengadilan agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan

²⁸ Ibid

²⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 7

berdasarkan hukum islam, serta wakaf, shadaqah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Sengketa Waris

a) Pengertian Sengketa

Rachmadi Usman di dalam bukunya mengatakan bahwa dalam kosa kata Inggris terdapat dua istilah, yakni "*conflict*" dan "*dispute*" yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Kosa kata *conflict* sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi *konflik*, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata *sengketa*. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puasa atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak atau keprihatinannya,

baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.³⁰

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan pertentangan diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik akan mengganggu hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi.³¹

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Yang dimana jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak dalam perjanjian.

³⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal.1

³¹ Ibid hal.2

b) Pengertian Waris

Waris di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu pengertian waris menurut hukum islam, hukum adat dan hukum perdata. Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yakni mengenai hukum waris menurut islam.

Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waratsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut Bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain” atau dari suatu kaum kepada kaum lain.³²

Pengertian menurut Bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda. Ayat-ayat al-qur’an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah SAW. Diantaranya firman Allah:

طَوْرَتْ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ

“*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...*” (An-Naml:16)

Selain itu terdapat juga dalam hadits Nabi SAW

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“*Ulama adalah ahli waris para nabi*”

³² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hal.33

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja berupa hak milik legal secara syar'i.

Pengertian *mirats* (warisan) sama dengan at-tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri. Maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, dalam istilah *jumhur* (mayoritas) *fukaha* disebut harta peninggalan, baik orang yang meninggal (mayat) tersebut menanggung utang atau tidak, dan baik utang tersebut berupa utang '*ainiyyah*, maupun berupa utang *syakhthiyyah*.³³

Waris menurut hukum islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya dinyatakan berhak menurut hukum. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum islam, yang tergolong ahli waris hanyalah

³³ Yang dimaksud utang '*ainiyyah* ialah utang yang berkaitan dengan materi, seperti gadai yang terkait dengan barang yang digadaikan, sedangkan yang dimaksud dengan utang *syakhthiyyah* ialah utang yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada seseorang seperti pinjaman uang, mahar dan lain-lain. Lihat M. Ali Ash Shabuni, *Al-Mawarits fi Syari'ati al-Islamiyyah* trj. Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005) hlm.42

keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan pernikahan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek).³⁴

4. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber hukum kewarisan islam sebagai hukum agama (islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam al-qur'an dan sunnah nabi. Ayat-ayat dan sunnah nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Surah An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang anak laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa (4):7)

Ketentuan ayat diatas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam islam, baik dari laki-laki maupun perempuan mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan islam bahwa perempuan

³⁴ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), 4.

merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa Jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek nagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai petanda yang lebih nyata, bahwa islam mengakui wanita dalam hal keadaan tertentu memiliki hak waris sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam ayat al-quran.

Surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِذَا كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْضِ وَصِيَّةِ يُوْصِي بِهَا أَوْلَادٌ أَبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ لِأَنذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar as kawin dan memberi nafkah) dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi) maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja)

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.An-Nisa (4) : 11)

2. Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ

لَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخارى)

“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”

³⁵ Moh Mohhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal.16-21

b. Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “Orang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris”

c. Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا

الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذي)

“Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi harta non muslim dan orang nonmuslim pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim”

3. Ijtihad Para Ulama

Meskipun al-qur'an dan hadits sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-quran maupun hadits. Misalnya mengenai pembagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu

apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.³⁶

Contoh lain adalah status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-qur'an hal ini tidak dijelaskan, adapun yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah* maka mereka mendapat bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.³⁷

³⁶ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.9

³⁷ Moh Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam dibalik fenomena yang berhasil di dapat. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang peran dan profesionalitas lembaga pengadilan agama dala menjawab problematika sengketa waris di Wates.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini, peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada. Penelitian yang dilaksanakan dilapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu

norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh hasil data yang diinginkan yaitu di Pengadilan Agama Wates yang berlokasi di Jalan Wates – Purworejo, Jln. KH Ahmad Dahlan No. KM RW.6, Sumberejo, Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada wakil ketua pengadilan agama wates, hakim, panitera pengganti, posbakum, PTSP, mediator dan para penggugat atau kuasa hukumnya dengan Teknik wawancara langsung yang lampiran pertanyaan beserta jawaban terangkum dalam akhir tulisan. Wawancara secara langsung sangat penting dilakukan untuk mendapat data-data tentang Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penanganan Waris Islam Di PA Wates).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti seperti website, jumlah perkara waris, dan juga buku-buku yang diperlukan.

Tabel 3.1 Laporan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Wates Januari 2022 – Maret 2023

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima	Dicabut	Sisa Akhir Bulan
1	Januari	0	2	2					2
2	Februari	2		2					2
3	Maret	2	1	3	1				2
4	April	2		2					2
5	Mei	2		2		1			1
6	Juni	1	1	2			1		1
7	Juli	1		1					1
8	Agustus	1	1	2					2
9	September	2		2				1	1
10	Oktober	1		1					1
11	November	1		1		1			0
12	Desember	0		0					0
13	Januari	0	1	1					1
14	Februari	1		1					1
15	Maret	1		1					1
	JUMLAH		6		1	2	1	1	1

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan profesionalitas lembaga pengadilan agama dalam menjawab problematika sengketa waris islam di PA Wates. Penelitian ini memilih bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Posbakum, Panitera Pengganti, Mediator dan hakim yang ada di Pengadilan Agama Wates untuk mendapatkan data mengenai profesionalitas pengadilan agama, dan juga masyarakat yang mengadakan kasusnya, khususnya terkait dengan sengketa waris untuk validasi mengenai profesionalitas Pengadilan Agama Wates. Adapun beberapa informan yaitu:

- Bapak Muhammad Isna Wahyudi SHI MSI selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates
- Bapak Muhammad Dalhar Asnawi SH selaku Hakim Pengadilan Agama Wates
- Bapak H. Jafar Sodiq S.Ag MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wates
- Bapak Mirza Alfariqi SH selaku bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Wates
- Ibu Irma Devi Megandari A.Md selaku bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Wates
- Bapak Irsyad Santuso SH selaku Mediator

- Bapak Surya Fredianto selaku bagian Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
- Ibu Sanas Wijaya selaku bagian Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
- Bapak HA selaku Kuasa Hukum dari Penggugat 1
- Bapak RT selaku Kuasa Hukum Penggugat 2
- Bapak AAB selaku Kuasa Hukum Penggugat 3

E. Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Oleh karena itu memerlukan upaya mendalam. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka teknik purposive sampling merupakan teknik yang harus dipilih. Lalu untuk selanjutnya akan dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai suatu permasalahan.

F. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan cara merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang

akan dituangkan dalam kuisisioner, untuk menemukan strategi pengambilan data dan pemahaman yang tepat.

Untuk keperluan observasi tersebut peneliti melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan itu antara lain membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh, menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi pada sasaran tertentu secara lentur, melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sasaran sampingan, serta pertalian antara sasaran yang satu dan yang lain sebagai suatu kesatuan.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Dari wawancara yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang peran dan profesionalitas lembaga pengadilan agama dalam menjawab problematika sengketa waris.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari pencatatan sumber informasi-informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan material lain yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif yaitu proses pengolahan data dengan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk selanjutnya dianalisis melalui proses:

- a. Reduksi data (*data reduction*) yakni proses pemilihan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan ketika melakukan penelitian lapangan.
- b. Tampilan data (*data display*) yakni proses penyajian data-data hasil penelitian yang telah melalui proses reduksi.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari mana yang muncul terhadap pertanyaan penelitian.³⁸

³⁸ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hal.21

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates

1) Sejarah singkat Peradilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dikepalai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala Daerah DIY dan Sri Paku Alam VIII sebagai Wakil kepada Daerah DIY. Undang-Undang yang membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom tingkat Provinsi adalah Undang-Undang Nomor 3 jo.19 tahun 1950, sedangkan yang memasukkan daerah enclave Mangkunegaran di Kabupaten Gunung Kidul kedalam Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Undang-Undang No.14 Tahun 1958.

Pengadilan Agama di zaman kesultanan Yogyakarta dirintis sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi diketuai oleh seorang Penghulu dibantu oleh empat orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka

bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta. Pengadilan Surambi menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang menyangkut syariat islam seperti perkawinan, wasiat, waris, hibah dan sebagainya.

a. Zaman Penjajahan Belanda

Dalam zaman penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta tidak diatur dengan *ordonantie* (undang-undang), melainkan diatur dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jenderal Belanda dan Sri Sultan. Perjanjian ini dinamakan *politiek contract*. Ini berarti bahwa status Kasultanan tidak diatur secara sepihak oleh Gubernur Jenderal Belanda, melainkan status Kasultanan Yogyakarta ditentukan oleh kedua belah pihak secara Bersama-sama, yaitu oleh Gubernur Jenderal Belanda disatu pihak dan Sri Sultan dilain pihak.

Sejak dihapusnya Pengadilan Raja seiring dengan dibatasinya kekuasaan raja dalam masa ini, maka secara Yuridis Formal Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama. Pelayanan hukum di bidang agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilanana Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta.

Menurut Pasal 24 politiek contract tersebut maka untuk kepentingan daerah Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan dapat mengeluarkan peraturan-peraturan, akan tetapi menurut pasal 15 sebelum peraturan itu berlaku maka terlebih dahulu harus dicantumkan dalam *Rijksblad*. Dalam prakteknya yang menjalankan pemerintahan di Kasultanan sehari-hari tidak lain adalah Papatih Dalem itu. Dan mengingat kedudukan Papatih Dalem yang merupakan pegawai Kasultanan dan pegawai Gubernemen, maka dalam prakteknya semua yang dikerjakan oleh Papatih Dalem mesti harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Belanda. Dengan demikian maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa sebenarnya yang memerintah Kasultanan tidak lain adalah Papatih Dalem dengan persetujuan Gubernur itu. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.

b. Zaman Penjajahan Jepang

Setelah penjajah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka kedudukan daerah Kasultanan Yogyakarta diatur juga oleh Jepang.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1962 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu:

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul
- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo
- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul
- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Pada mulanya pengadilan-pengadilan agama di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk Pengadilan Agama Wates termasuk ke dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 mengenai

pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada awalnya Pengadilan Agama Wates menempati gedung dengan luas bangunan 300m² yang berdiri diatas tanah seluas 840 m² di Jalan Sugiman No. 25 Wates. Kemudian, Pengadilan Agama Wates menempati gedung baru yang beralamat di Jl.K.H Ahmad Dahlan Km. 2,6 Wates Kulon Progo. Gedung telah sesuai dengan prototip gedung pengadilan ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung bersamaan dengan beberapa gedung pengadilan lain di berbagai daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia pada 1 Januari 2013.

2. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang Pembentukan Cabang-Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pengadilan Agama Wates merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Wates meliputi dua belas wilayah Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

2) Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates

- a. Visi Pengadilan Agama Wates “Terwujudnya Pengadilan Agama Wates yang Bersih dan Bermartabat”
- b. Misi Pengadilan Agama Wates
 - Menjaga kemandirian dan independensi Badan Peradilan
 - Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi
 - Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
 - Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Wates

3) Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wates

Sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama

berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka daerah hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Wates meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 12 kecamatan dan 87 desa.

Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Kulon Progo

1. Kecamatan Wates

- Wates
- Triharjo
- Sogan
- Ngestiharjo
- Kulwaru
- Karang Wuni
- Giri Peni
- Bendungan

2. Kecamatan Giri Mulyo

- Purwosari
- Pendoworejo
- Jatimulyo
- Giripurwo

3. Kecamatan Lendah

- Wahyuharjo
 - Sidorejo
 - Ngentakrejo
 - Jatirejo
 - Gulurejo
 - Bumirejo
4. Kecamatan Sentolo
- Tuksono
 - Sukoreno
 - Srikayangan
 - Sentolo
 - Salamrejo
 - Kaliagung
 - Demangrejo
 - Banguncipto
5. Kecamatan Panjatan
- Tayuban
 - Pleret
 - Panjatan
 - Krembangan
 - Kanoman
 - Gotakan

- Garongan
 - Depok
 - Cerme
 - Bugel
 - Bojong
6. Kecamatan Galur
- Tirta Rahayu
 - Pandowan
 - Nomporejo
 - Kranggan
 - Karang Sewu
 - Brosot
 - Banaran
7. Kecamatan Kalibawang
- Banjaroyo
 - Banjarharjo
 - Banjarasri
 - Banjararum
8. Kecamatan Nanggulan
- Wijimulyo
 - Tanjungharjo
 - Kembang

- Jati Saron
- Donomulyo
- Banyuroto

9. Kecamatan Pengasih

- Tawang Sari
- Sidomulyo
- Sendangsari
- Pengasih
- Margosari
- Kedungsari
- Karang Sari

10. Kecamatan Samigaluh

- Sidoharjo
- Purwoharjo
- Pagerharjo
- Ngargosari
- Kebon Harjo
- Gembosari
- Banjarsari

11. Kecamatan Temon

- Temon Wetan
- Temon Kulon

- Sindutan
- Plumbon
- Palihan
- Kulur
- Kedundang
- Kebonrejo
- Karang Wuluh
- Kaligintung
- Kali Dengen
- Janten
- Jangkaran
- Glagah
- Demen

12. Kecamatan Kokap

- Kalirejo
- Hargowilis
- Hargotirto
- Hargorejo
- Hargomulyo

4) Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wates

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Tugas Pokok Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antar orang-orang yang beragama islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq

8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah

2. Fungsi Pengadilan Agama Wates

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Wates mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates di wilayah hukum masing-masing (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide: Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawasan Bidang.
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989jo. Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administratif kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administratif umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syari'ah Aceh/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instransi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

5) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates



(Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates)

6) Kewenangan Absolut (Absolute Jurisdiction)

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf

- f. Zahat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Namun yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah seputar waris. Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum islam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang agama yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

B. PEMBAHASAN

1. Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris

Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Adapun profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam menangani kasus waris dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah disebutkan sebelumnya dalam landasan teori. Lembaga dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi sebagian besar atau bahkan keseluruhan dari indikator tersebut.

Pengadilan agama memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, baik dalam waktu maupun pelayanan online yang diadakan oleh pengadilan itu sendiri. Kendala yang sering terjadi dalam menangani kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Wates adalah perihal waktu, mengingat dalam hal perkara waris membutuhkan waktu yang bisa dikatakan cukup lama dalam penyelesaiannya.

Dalam indikator profesionalitas yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa poin-poin penting yakni:

1. Berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya.
2. Latar belakang Pendidikan
3. Berwawasan sosial yang luas
4. Diakui masyarakat dan negara

5. Waktu yang tepat
6. Prosedur yang mudah dipahami

Lembaga Pengadilan Agama Wates harus menjaga kepercayaan pengguna jasa pengadilan baik itu dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, panitera yang menjadi notulen dalam jalannya persidangan, petugas PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi tempat layanan pengaduan, posbakum yang memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat dan juga mediator yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari penyelesaian sengketa tanpa memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berikut adalah hasil penelitian peneliti di Pengadilan Agama Wates mengenai profesionalitas Lembaga tersebut:

1. Berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya. Profesionalitas Pengadilan Agama Wates dalam berkecakapan kerja sesuai dengan tugas-tugas serta jenis jabatan sudah bisa dikatakan profesional. Seperti yang telah disampaikan Bapak Muhammad Isna Wahyudi SHI MSI selaku wakil ketua Pengadilan Agama Wates bahwa tugas Majelis Hakim dalam persidangan yakni memeriksa dan memutus perkara perdata antara orang-orang yang bergama islam, hal ini diperkuat dalam karya Taufik Hamami “Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia” yang menyebutkan bahwa Pada hakikatnya

tugas hakim/majelis hakim dalam proses penanganan perkara adalah memimpin jalannya persidangan untuk mendapatkan suatu putusan atau penetapan. Sebagai pemimpin dalam persidangan, ia harus mampu dan pandai mengendalikan jalannya persidangan agar perjalanannya lancar tidak terhambat dan tidak bertele-tele yang berakibat memakan waktu yang berkepanjangan.³⁹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak H.Jafar Sodik selaku Panitera Pengganti mengatakan bahwa tugas panitera adalah mencatat seluruh kejadian dan peristiwa di dalam persidangan atau biasa disebut Berita Acara Sidang sebagai referensi hakim dalam membuat putusan.⁴⁰ Petugas PTSP juga menjelaskan prosedur pengadilan baik masalah perceraian, hak asuh anak, hibah, wasiat, waris dan lainnya, pengadilan juga melakukan transparansi terkait biaya yang keluar selama proses persidangan. Petugas pos bantuan hukum (Posbakum) yang merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, yang bertugas memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dalam hal ini sesuai dengan Pasal 27 SEMA No 10 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan hukum.

³⁹ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003) hal. 132

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak H. Jafar Sodik selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wates, Senin 06 Februari 2023

Pemberian bantuan hukum ini meliputi seluruh perkara yang ada di Pengadilan Agama Wates. Adapun syarat penerima bantuan hukum yaitu SKTM dari kalurahan dan mencari rujukan dari pemerintah kalurahan.⁴¹ Selanjutnya ada mediator yang memediasi para pihak yang hadir pada saat sidang pertama di Pengadilan Agama Wates. Perlu diingat bahwa dalam hal mediasi yakni mediator sebagai penengah, tidak boleh memihak antara Tergugat maupun Penggugat dan juga tidak boleh memberi solusi yang nantinya dikhawatirkan para pihak akan menyudutkan mediator saat persidangan.⁴² Dapat dilihat dari sini bahwa keseluruhan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai.

2. Latar belakang pendidikan, indikator kedua yang menjadi tolak ukur profesionalitas pengadilan adalah dilihat dari latar belakang pendidikan. Dalam hal ini dapat dilihat dari profil pengadilan agama wates riwayat pendidikan dari masing-masing baik dari hakim, panitera maupun petugas pengadilan. Yang pertama majelis hakim riwayat Pendidikan terakhir dari Bapak Muhammad Isna Wahyudi SHI MSI adalah S1 Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sunan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Surya Fredianto selaku Petugas Posbakum Pengadilan Agama Wates, Senin 06 Februari 2023

⁴² Wawancara dengan Bapak Irsyad Santuso selaku Mediator Bersertifikat pada Kamis, 16 Februari 2023

Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Bapak Muhammad Dalhar Asnawi SH selaku Hakim riwayat Pendidikan terakhir beliau adalah D3 Hukum Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan melanjutkan S1 Ilmu Hukum Universitas Batik Surakarta. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa semua hakim memiliki latar belakang pendidikan di dunia hukum. yang artinya dalam memberikan putusan pasti sudah dipertimbangkan hukumnya dan tidak asal-asalan dalam memutusnya. Selanjutnya dari petugas pengadilan itu sendiri, pertama Panitera Pengganti Bapak H. Jafar Sodik SAg MH, riwayat pendidikan terakhir beliau adalah S1 Sarjana Agama IAIN Walisongo Semarang dan dilanjutkan S2 Magister Hukum di Universitas Janabadra. Kedua petugas PTSP bapak Mirza Al-Fariqi SH riwayat Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Ibu Irma Devi Megandari Amd riwayat Pendidikan terakhir D3 sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Ketiga, Mediator Bapak Irsyad Santuso SH, riwayat Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari kesemua informan di wilayah lingkup Pengadilan Agama Wates memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan bisa dikatakan profesional karena telah menempuh pendidikan sesuai bidangnya. Khususnya para hakim yang memeriksa dan memutus perkara tentunya dalam pengangkatan

hakim telah dilakukan melalui proses transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009.⁴³

3. Indikator profesionalitas yang ketiga ialah berwawasan luas, pekerja profesional dituntut berwawasan luas sehingga pilihan jabatan serta kerjanya didasari oleh kerangka nilai tertentu (bukan ikut-ikutan), bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, dalam hal ini dapat dilihat dari Hakim Pengadilan Agama Wates, seperti yang telah diketahui bahwa hakim tidak hanya memutus perkara waris saja, akan tetapi perkara perdata lainnya, seperti perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak, perwalian, pemohonan mafqud, dispensasi kawin, wasiat, hibah, ekonomi syariah, asal usul anak, dan lain sebagainya. Ini artinya para hakim memiliki wawasan ilmu yang luas, tidak spesifik atau condong di satu bidang saja, melainkan di bidang perdata lainnya juga telah menguasai, dalam memutuskan perkara tentu tidak mungkin sembarangan, semua nya sudah dipertimbangkan secara matang oleh para hakim sesuai dengan undang-undang dan kompilasi hukum islam. Seperti yang terdapat pada pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa, dan berakhlaq mulia serta berpengalaman di bidang

⁴³ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

hukum.⁴⁴ Selanjutnya untuk panitera pengganti juga dituntut untuk menguasai dan mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan ini akan sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.⁴⁵ Kemudian untuk petugas PTSP harus memiliki wawasan yang luas dan selalu dapat melayani dengan baik, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, serta memahami alur proses pelayanan. Kemudian seorang mediator harus dapat mamandu proses berjalannya mediasi, tentu hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, belum lagi kendala-kendala yang sering kali dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para mediator dalam mendamaikan pihak yang berperakara, seperti: tekad bulat untuk bercerai dari suami atau istri, masing-masing pihak saling merasa benar, permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas sehingga mediator dituntut memiliki wawasan yang luas agar dapat membantu menyelesaikan persoalan para pihak.⁴⁶

⁴⁴ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-panitera-dalam-pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan-di-indonesia-oleh-naffi-s-ag-m-h-3-3> diakses pada Selasa, 23 Mei 2023 pukul 21:35 WIB

⁴⁶ Anugrah Reskiani, dkk “Kompetensi Mediator dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoritis dan Faktual), *Jurnal Diskursus Islam*,

4. Diakui masyarakat dan Negara, dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya untuk menjadi seorang hakim sendiri itu tidak mudah, banyak proses-proses yang telah dijalani sebelumnya, peradilan agama merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sesuai dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini artinya para hakim telah diakui oleh masyarakat dan Negara, mengingat para masyarakat yang mengadukan segala kasusnya ke Pengadilan berarti mereka sadar secara penuh bahwa Pengadilan Agama merupakan tempat untuk menyelesaikan permasalahan perdata antara orang-orang yang beragama islam yang telah diakui Negara. Seperti yang dikatakan Basiq Djalil didalam bukunya yang berjudul “Peradilan Agama di Indonesia” bahwa peradilan agama telah ada sejak agama islam datang ke Indonesia hal itu yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura pada Tahun 1882, di Kalimantan Selatan Tahun 1937 dan diluar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan pada Tahun 1957, dan Namanya sekarang Pengadilan Agama. Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya.⁴⁷ Para hakim juga harus memiliki kode etik yang harus dijalankan yakni berperilaku jujur, adil, arif dan bijaksana,

bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.

5. Waktu yang tepat, sebenarnya Pengadilan Agama Wates telah mengupayakan untuk memutus perkara dengan tepat. Namun untuk perkara waris sendiri mengingat ini adalah kasus yang bukan satu lawan satu seperti halnya perceraian, akan tetapi dalam hal perkara waris terdapat para pihak yang biasanya dari masing-masing pihak ini terdiri dari beberapa orang. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan lamanya waktu dalam penyelesaian perkara waris menurut Bapak Muhammad Isna Wahyudi SHI MSI selaku Wakil Pengadilan Agama Wates yang juga menjadi Ketua Majelis saat persidangan perkara waris adalah⁴⁸ :

1. Jumlah pihak

2. Tempat tinggal para pihak

- Kalau para pihak sedikit dan hanya dalam satu wilayah kabupaten sejak daftar dalam satu minggu sudah bisa disidangkan.
- Kalau wilayah nya banyak contohnya yang diluar kabupaten itu untuk pemanggilan saja kurang lebih dua minggu sejak di daftar sampai sidang pertama kurang lebih dua minggu.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Isna Wahyudi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023

3. Kehadiran para pihak pada sidang pertama

- Kalau para pihak hadir dan dapat dilaksanakan mediasi, sesuai perma nomor 1 tahun 2016 maksimal 1 x 30 hari dan dapat diperpanjang selama 1 x 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Maka setelah itu diagendakan untuk sidang tergantung hasil kesepakatan mediasi, nanti tinggal diagendakan pembacaan sidang akta perdamaian.
- Jika alurnya demikian maka bisa diselesaikan dengan cepat.
- Jadi kurang lebih dari pendaftaran sampai perkara diputus kira-kira kurang dari 2 bulan sudah bisa diselesaikan kalau bisa diselesaikan melalui proses mediasi. Mulai dari pendaftaran, pemanggilan, mediasi, pembacaan putusan.

4. Jika para pihak hadir

- Terutama dari Tergugat dan penggugat hadir itu dilaksanakan mediasi. Namun jika tergugat tidak hadir dalam sidang pertama maka dilakukan pemanggilan yang kedua, maka harus ditunda terlebih dahulu, penundaan juga tergantung jumlah pihak dan tempat tinggal para pihak. Kalau sudah dua kali berturut-turut pihak tidak hadir, maka untuk sidang selanjutnya tidak perlu dipanggil. Khusus untuk TERGUGAT.

- Kalau Penggugat sudah dua kali berturut-turut tidak hadir maka berdasarkan rapat pleno terbaru sema nomor 1 tahun 2022 itu bisa di NO (tidak diterima), kalau sebelumnya itu dipanggil terus sampai biayanya habis terus ditegur disuruh nambah panjar biaya dalam tenggang waktu satu bulan, kalau tidak bisa membayar panjar biaya dalam waktu satu bulan maka perkaranya dicoret

5. Jumlah objek perkara

Kalau jumlah objek perkara banyak, maka akan berpengaruh juga terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat, kalau jumlahnya banyak maka lebih banyak yang akan diperiksa.

6. Letak objek perkara

Kalau hanya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Wates maka bisa langsung dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, tapi kalau objeknya diluar Pengadilan Agama Wates maka harus meminta bantuan untuk pemeriksaan setempat, peletakan sita, pelaksanaan eksekusi, meminta bantuan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya terdapat objek perkara itu, itu yang membuat lama kalau objeknyaberada diluar lingkup wilayah PA Wates.

7. Kompleksitas perkara

- Kompleksitas perkara bisa dipengaruhi karena objek waris itu sudah lama tidak dibagi sampai beberapa tingkatahli waris.
- Objek waris ada yang sudah dijual ke pihak ketiga oleh salah satu ahli waris.

8. Jenis objek perkara

Jenis objek perkara meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak contohnya sawah, pekarangan, rumah. Harta bergerak contohnya mobil, motor.

Itulah beberapa variabel yang mempengaruhi lamanya sidang perkara waris di Pengadilan Agama wates, sehingga tidak bisa dipatok atau ditentukan berapa lama sidang itu dilakukan. Tapi sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 itu ada ketentuan batas waktu penyelesaian perkara untuk tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.

6. Prosedur yang mudah dipahami

Indikator profesionalitas yang terakhir adalah prosedur yang mudah dipahami, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PTSP Pengadilan Agama Wates,

Prosedur pengadilan jika ada pihak yang mengadukan kasus tentang waris yaitu pertama para pihak menghadap ke meja pengaduan, lalu

pihak mengutarakan apa yang ingin dia adukan atau ia keluhkan atau ingin ia sampaikan. Kemudian apabila aduan tersebut dapat diselesaikan oleh petugas pengaduan maka dianggap selesai. Namun jika pihak belum puas dapat mengadu lewat nomor pengaduan.⁴⁹ Setelah itu datang ke bagian informasi, kemudian dikasih syarat terlebih dahulu, setelah itu kalau syaratnya sudah lengkap baru diajukan pendaftaran, terus kemudian bayar biaya panjar perkara. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perkara waris adalah:⁵⁰

1. Asli surat pengantar dari kalurahan setempat untuk ke Pengadilan Agama.
2. Fotokopi KTP Pemohon (yang mengajukan) 1 lembar di materai Rp.10.000, - dan cap pos
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (yang mengajukan) 1 lembar di materai Rp.10.000,- dan cap pos
4. Fotokopi Buku Nikah dari Pewaris 1 lembar di materai Rp.10.000,- dan cap pos
5. Fotokopi Akta Kematian dari Pewaris 1 lembar di materai Rp.10.000,- dan cap pos

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Irma Devi Megandari selaku Petugas PTSP Pengadilan Agama Wates pada Senin, 06 Februari 2023

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Mirza Alfariqi selaku Petugas PTSP Pengadilan Agama Wates pada Senin, 06 Februari 2023

6. Fotokopi surat/akta dari harta milik Pewaris (Buku tabungan, dll)
7. Surat Gugatan 5 Exp

Dari perkara waris yang masuk sepanjang Januari 2022 sampai dengan Maret 2023 ada sekitar 6 perkara, yang mana 3 diantara 6 perkara tersebut tidak diterima, ditolak dan dicabut. Maka sisa dari 6 perkara tersebut yang peneliti gunakan ada 3 putusan. Adapun alasan-alasan kenapa putusan tidak diterima pengadilan adalah tidak bisa membuktikan gugatannya, orang yang digugat bukan orang yang tepat (salah orang/error in persona).

Dari penjelasan tentang indikator profesionalitas pengadilan agama tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hampir semua indikator yang dibutuhkan untuk menjadi lembaga yang profesional sudah terpenuhi. Walaupun masih ada beberapa faktor yang menyebabkan lamanya proses penanganan perkara waris yang disebabkan oleh beberapa hal seperti yang telah disebutkan diatas, namun secara keseluruhan sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

2. Respon Masyarakat Terhadap Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Waris Islam di PA Wates

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bagaimana respon masyarakat terhadap peran dan profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam menangani kasus waris. Dalam hal ini peneliti mewawancarai penggugat

selaku orang yang mengadukan masalahnya atau kasusnya ke Pengadilan Agama Wates dan juga orang yang merasakan dirugikan, dan juga kuasa hukum dari pada penggugat itu sendiri yang mengetahui kasus perkaranya. Adapun beberapa pertanyaan yang berhasil peneliti rangkum dari informan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai informasi yang diberikan oleh petugas pengadilan

Menurut HA dan AAB selaku kuasa hukum dari Penggugat 1 dan Penggugat 3 mengatakan bahwa informasi yang diberikan pengadilan sudah cukup jelas dan dijelaskan juga oleh petugas PTSP. Namun berbeda dengan pendapat RT selaku kuasa hukum dari Penggugat 2, RT mengatakan bahwa informasi yang diberikan Kurang jelas, alasannya karena sekarang diberlakukan proses gugatan secara elektronik, sehingga dalam pelaksanaannya antara mekanisme pendaftaran perkara secara manual maupun online itu kadang dari pihak pengadilan sendiri bingung dalam penerapannya, jadi aturannya memang sudah diatur bahwasannya harus secara online namun dalam penerapannya pengadilan sendiri masih bingung.

Sampai pada masalah yang sedang kami tangani ingin mengajukan upaya hukum banding itu antara sistem yang di online terkait itungan hari dengan pengadilan sendiri itu terdapat perbedaan, itulah yang membuat kuasa hukum dari Penggugat menjadi bingung. Karena batas upaya hukum itu dibatasi sampai 14 hari, apabila ada kekurangan

waktu tersebut atau misalkan pengajuannya dengan hitungan yang tidak tepat, maka itu berisiko kehilangan hak kita untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama.

2. Biaya dan transparansi pengadilan

Terkait biaya yang keluar selama proses persidangan itu tidak ada yang keberatan sama sekali. Mengingat ini perkara waris yang mana pihaknya ada banyak baik dari Penggugat sendiri maupun tergugat, apalagi jika ada pihak yang berada di luar Jawa, maka biayanya akan lebih banyak lagi. Terkait transparansi biaya yang dikeluarkan selama jalannya persidangan itu sudah sesuai yakni setiap pengeluaran ada bukti kwitansi dan digunakan untuk apa saja. Secara keseluruhan untuk biaya dan transparansi telah dilakukan dengan baik oleh petugas Pengadilan Agama Wates.

3. Hasil putusan yang diberikan oleh pengadilan

Mengenai putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wates tentu ada yang merasa puas dan tidak puas, dari sudut pandang yang merasa puas mengatakan bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wates telah berhasil, dikatakan puas karena untuk kasus ini sebetulnya proses nya panjang, sudah diajukan tiga

kali di kalurahan tetapi tidak ada hasil sama sekali, maka dari itu dari para penggugat mengajukan kasus ini ke Pengadilan Agama Wates, sesuai dengan PERMA bahwasanya proses awalnya adalah mediasi, dalam hal ini mediasi bisa dikatakan akan berhasil dan tidak perlu dilakukan sidang lanjutan dalam artian damai, jadi para penggugat tidak merasa dirugikan jika dilihat dari hasilnya.⁵¹

Berbeda dengan sudut pandang yang merasa tidak puas akan putusan yang diberikan hal ini dikarenakan di dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan hukum yang lain, karna menurut kami gugatan yang berkaitan dengan perdata itu tidak ada lewat waktu, namun untuk perkara kali ini disebutkan bahwa sudah lewat waktu, kami juga masih bingung lewat waktu disini peraturan undang-undang yang baru atau yang lama, menurut kami gugatan untuk derajat ketiga itu masih bisa, empat tidak bisa, kalau anak atau cucu itu kita tidak kesulitan saksi, tapi kalau buyut itu sudah sulit. Dalam hal ini derajatnya masih anak, sebetulnya hakim sudah cukup jelas, bahwa penggugat ini termasuk ke dalam ahli waris, namun pertimbangannya lewat waktu, kenapa kasus ini tidak dari dulu dibagi atau diselesaikan.⁵² Selanjutnya menurut Kuasa Hukum dari Penggugat 2 mengatakan bahwa hasil putusan

⁵¹ Wawancara dengan AAB selaku Kuasa Hukum Penggugat 3 pada Rabu, 15 Maret 2023

⁵² Wawancara dengan HA selaku Kuasa Hukum Penggugat 1 pada Sabtu, 04 Maret 2023

tidak ada kejanggalan ataupun keraguan terkait hasil putusan tersebut, akan tetapi dari pihak Penggugat masih merasa kurang puas dikarenakan Majelis Hakim menganggap bukti yang diajukan oleh Tergugat sah. Padahal terdapat salah satu bukti yang menurut kami itu meragukan, karena di dalam kwitansi itu tertera 5 orang akan tetapi yang menandatangani hanya satu orang, dan itu dianggap bukti yang sah oleh Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan.⁵³

4. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Dalam hal ini menurut para pengguna jasa Pengadilan Agama Wates telah menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tentang asas ini juga telah diatur oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999. Ketentuan yang dimaksud bunyinya sebagai berikut:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Yang dimaksud dengan peradilan sederhana dan cepat adalah pemeriksaan yang tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Sedangkan biaya ringan maksudnya

⁵³ Wawancara dengan RT selaku Kuasa Hukum Penggugat 2 pada Sabtu, 18 Maret 2023

biaya yang sudah jelas dan pasti peruntukannya tanpa ada biaya tambahan, sehingga keseluruhan biaya untuk berperkara tidak membengkak. Dan akhirnya tidak akan dapat dipikul oleh rakyat.⁵⁴

5. Waktu yang dibutuhkan dalam memutus perkara

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam memutus perkara waris ini dari perkara yang pertama membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan, untuk perkara yang kedua berkisar kurang lebih sekitar 4 bulan dan mengajukan banding kembali sekitar 3 bulan. Dan untuk perkara yang terakhir mengingat berhasilnya proses mediasi maka tidak sampai ke putusan, dan waktu yang dibutuhkan dari masuknya berkas perkara sampai dengan mediasi dinyatakan berhasil adalah kurang dari 2 bulan.

6. Penundaan sidang

Terkait dengan penundaan sidang selama ini masih dianggap wajar karena penundaan sifatnya fleksibel, ada yang berketepatan dengan libur nasional, tanggal merah itu hal yang wajar. Sejauh ini proses persidangan berjalan dengan baik.

7. Kendala selama proses persidangan

⁵⁴ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003) hal.101-102

Menurut AAB tidak ada kendala secara prosedural/formil, tapi ada kendala secara materiil artinya ada satu pihak yang susah dibilangin, jadi dia berpegang teguh pada pendiriannya, yang mana kita ketahui mediasi itu “win-win solution” tapi ada salah satu pihak yang memegang teguh pada pendiriannya. Itu yang akan diperjuangkan sekarang. Menurut RT terkait keluhan selama proses persidangan itu tidak ada keluhan ataupun protes dari pihak Penggugat. Kalau untuk Pengadilan yaitu terkait mekanisme hitungan hari untuk upaya hukum.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh pengadilan sudah cukup baik, hal ini mengacu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 mengenai perilaku pelaksana dan pelayanan. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵⁵

Berikut merupakan respon masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wates yang

⁵⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan:

1. Adil dan tidak diskriminatif

Dalam hal ini Pengadilan Agama Wates sudah adil dan tidak diskriminatif dimana tidak membedakan seseorang.

2. Cermat

Pengadilan Agama Wates sudah cermat dalam memberikan pelayanan informasi kepada pengguna jasa Pengadilan.

3. Santun dan ramah

Dalam memberikan pelayanan publik Pengadilan Agama Wates telah santun dan ramah kepada para pihak.

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut

Pengadilan Agama Wates sudah tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah ada bahwasannya tidak ada yang melewati batas waktu yang telah ditentukan.

5. Profesional

Pengadilan Agama Wates telah profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, walaupun masih ada beberapa faktor yang menghambat, tetapi secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik dan sesuai.

6. Tidak mempersulit

Dalam hal ini petugas pengadilan agama telah sesuai menjalankan tugasnya dan tidak mempersulit para pihak yang mengadukan kasusnya ke Pengadilan, baik dalam hal perceraian, hibah, waris dan lain-lain. Semua telah ada ketentuannya dan syaratnya masing-masing sesuai dengan perkaranya.

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

Dalam hal ini Pengadilan Agama mematuhi peraturan yang ada dengan baik dan tidak bertentangan dengan perintah atasan yang wajar.

8. Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara

Pengadilan Agama Wates menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengadilan Agama Wates sangat menjaga kerahasiaan data setiap orang yang berperkara di pengadilan dan tidak membocorkan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan

Pengadilan Agama Wates sangat terbuka untuk mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan yang ada.

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik

Pengadilan Agama Wates tidak sama sekali menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik.

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat

Dimana halnya Pengadilan Agama Wates dalam memberikan informasi yang sangat akurat dan tidak menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Namun terdapat kelemahan sedikit terkait mekanisme hitungan hari dari sistem online dengan hitungan hari dari Pengadilan.

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki

Pengadilan Agama Wates tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang ada.

14. Sesuai dengan kepatutan

Pengadilan Agama Wates telah sesuai dengan kepatutan yang ada dan tidak menyimpang dari prosedur.

15. Tidak menyimpang dari prosedur

Dimana halnya Pengadilan Agama Wates berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun kritik dan saran yang didapat dari masyarakat terkait dengan kepuasan menggunakan jasa layanan pengadilan agama diantaranya adalah:

1. Terkait biaya/tarif kewajaran dalam pelayanan

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah:

- a. Pendampingan pada saat pengisian SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) agar dijelaskan bahwa biaya yang diperhitungkan sudah sesuai ketentuan dan panjar biaya ditetapkan sampai dengan sidang perkara selesai. Panjar biaya perkara meliputi biaya PNBPN, Alat Tulis Kantor (ATK), panggilan sesuai radius dan materai. Apabila terdapat kelebihan maka sisa panjar akan dikembalikan kepada pihak.
- b. Mempublikasi biaya panjar pada ruang PTSP dan media sosial Pengadilan Agama Wates (Website, Facebook dan Instagram)

2. Sesuai saran dan masukan dari para responden, agar tempat parkir yang nyaman dan memadai dengan diberikan atap.
3. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan agar selain laporan dibuat secara periodik, hasilnya dapat ditindaklanjuti sehingga kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Agama Wates setiap tahunnya akan mengalami peningkatan dengan indikator nilai SKM meningkat.
4. Perlunya peningkatan kompetensi petugas dan kedisiplinan dalam melaksanakan layanan di PTSP tentang peraturan/pelayanan/prosedur perkara dan peningkatan pemahaman pegawai tentang budaya kerja yaitu kedisiplinan, kerjasama, 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam, Sapa) melalui rapat koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja), mengingat masih adanya unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah berkaitan dengan kesesuaian persyaratan pelayanan dan perilaku petugas pelayanan. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan secara tersurat maupun tersirat.
5. Adanya terobosan TI dengan menggunakan barcode pada pengisian SKM agar responden dapat mengisi melalui handphone dengan scan barcode.

6. Untuk menjaga mutu pelayanan, agar tingkatkan sarana dan prasarana kualitas pelayanan Pengadilan Agama Wates terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
7. Sarana kantin
8. Jam layanan dan persidangan lebih pagi
9. Informasi yang akurat

Berikut merupakan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Wates:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima kritikan dan saran guna perbaikan pelayanan”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Peran dan Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama dalam Menjawab Problematika Sengketa Waris (Studi Kasus Penanganan Waris Islam di PA Wates)” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pengadilan Agama Wates ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zahat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama Wates telah berjalan dengan baik dengan terpenuhinya 6 indikator profesionalitas yaitu: berkecapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya, latar belakang pendidikan, berwawasan sosial yang luas, diakui masyarakat dan negara, waktu yang tepat dan prosedur yang mudah dipahami. Namun masih ada sedikit kendala terkait waktu pelaksanaan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jumlah pihak, tempat tinggal para pihak, kehadiran para pihak, jumlah dan letak objek perkara, kompleksitas

perkara dan jenis objek perkara. Pada intinya dalam menjawab problematika sengketa waris, Pengadilan Agama Wates sudah cukup berperan dan profesionalitas.

2. Dari hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Wates sudah cukup baik, mulai dari informasi yang diberikan oleh petugas pengadilan, biaya dan transparansi pengadilan, hasil putusan yang diberikan pengadilan, walaupun masih ada yang belum puas terkait putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wates dan hal ini dianggap wajar karena perspektif orang berbeda-beda dan bagi setiap orang berperka di pengadilan memiliki kesempatan untuk mengajukan banding. Terkait penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga telah terlaksana dengan baik. Dari semua pihak tidak ada yang keberatan dengan biaya yang keluar selama proses persidangan. Mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan dalam hal ini secara keseluruhan Pengadilan Agama Wates telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Saran

1. Setelah mengetahui hasil penelitian, terdapat saran dari beberapa pengguna jasa Pengadilan Agama yakni lebih komunikatif (petugas pengadilan) dan juga harus memperhatikan asas keseimbangan antara para pihak yaitu prinsip *audi et alteram partem* yaitu dimana hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Selanjutnya lebih teliti dan memastikan apakah sistem yang berbasis online sudah sesuai atau belum dengan sistem yang diterapkan oleh Pengadilan. Jangan sampai merugikan bagi salah satu pihak yang berperkara. Untuk hal pembuktian saksi dan surat-surat harus dicermati dengan jeli oleh majelis hakim.
2. Selanjutnya bagi para peneliti yang akan meneliti terkait profesionalitas Lembaga Pengadilan Agama. Penulis sadar bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis harapkan pada peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dengan mengadakan penelitian yang lebih baik dari yang penulis lakukan saat ini. Peneliti selanjutnya kami sarankan agar mencari sumber informan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kasus yang akan dibahas terkhususnya dari pihak penggugat yang merasa dirugikan akan kasusnya. Terimakasih dari penulis untuk para peneliti selanjutnya yang siap melanjutkan penelitian ini supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi., 2009, *Peradilan Agama Strategi &Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press
- Afandi., 2009, *Peradilan Agama Strategi &Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press
- Ansari, Saiful., 2021, “Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya”, *Thesis*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya
- Arto, Mukti., 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arto, Mukti., 2017, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali., 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Ash-Shiddieqy, Hasbi., 1994, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Ma’arif
- Basyir, Ahmad Adzhar., 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Djalil, Basiq., 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Djalil, Basiq., 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah
- Faqih, Aunur Rahim., 2017, *Mawaris Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Fitri, Hidayah., 2018, “Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol.10 no 1 Tahun 2018
- Hamami, Taufiq., 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni
- Hamzah., 2020” Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol.2 no 2 tahun 2020
- Karmawan., 2019, “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam di Pengadilan Agama Provinsi Banten”, *Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, vol.3 no 2 Tahun 2019
- Kiayi, Sarjan., Sulaeman, Zulkarnain., 2020, “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto”, *Journal Hukum Islam*, vol.1 no 2 Tahun 2020
- Kunandar., 2008, *Guru Profesional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Kurniawan, Anang Hadi., Basri, Ade Hermawan., 2020, “Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Alauddin Law Development Journal*, vol.2 no 2 Tahun 2020
- Manan, Abdul., 2019, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Pranadamedia Group
- Moechtar, Oemar., 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia
- Mohhibbin, Moh., Wahid, Abdul., 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Morissan, 2019, *Riset Kualitatif*, Jakarta: Pranadamedia Group
- Reskiani, Anugrah., Luthfi, Mukhtar. dkk 2016, “Kompetensi Mediator dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoritis dan Faktual)”, *Jurnal Diskursus Islam*, vol.4 no 2 Tahun 2016
- Salman., Rahman, Sulfirman., 2021, “Problematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris pada Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa. Pkj” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 3 no 2 tahun 2021
- Samana., 1994, *Profesionalisme Keguruan*, Yogyakarta: Kanisius
- Santoso, Lukman Budi., 2019, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Melayani Masyarakat dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar)”, *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung
- Simamora, A Sandro dkk.,2018, “Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal Online Mahasiswa FKIP UNRI*
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2)
- Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Usman, Rachmadi., 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Usqak, Siti Urwatul., 2020, “Tugas dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)”, *Skripsi*, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Wawancara dengan AAB selaku Kuasa Hukum Penggugat 3 pada Rabu, 15 Maret 2023

- Wawancara dengan Bapak H. Jafar Sodik selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wates, Senin 06 Februari 2023
- Wawancara dengan Bapak Irsyad Santuso selaku Mediator Bersertifikat pada Kamis, 16 Februari 2023
- Wawancara dengan Bapak Mirza Alfariqi selaku Petugas PTSP Pengadilan Agama Wates pada Senin, 06 Februari 2023
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Dalhar Asnawi selaku Hakim Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Isna Wahyudi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023
- Wawancara dengan Bapak Surya Fredianto selaku Petugas Posbakum Pengadilan Agama Wates, Senin 06 Februari 2023
- Wawancara dengan HA selaku Kuasa Hukum Penggugat 1 pada Sabtu, 04 Maret 2023
- Wawancara dengan Ibu Irma Devi Megandari selaku Petugas PTSP Pengadilan Agama Wates pada Senin, 06 Februari 2023
- Wawancara dengan RT selaku Kuasa Hukum Penggugat 2 pada Sabtu, 18 Maret 2023

LAMPIRAN

Lampiran I: Hasil Wawancara

Tabel 1: Wawancara Hakim

Keterangan:

Hakim I: Bapak Muhammad Isna Wahyudi SHL., MSI

Hakim II: Bapak Muhammad Dalhar Asnawi

No	Pertanyaan	Hakim I	Hakim II
1	Berapa lama waktu untuk sidang waris dari masuknya berkas sampai diputus perkara tersebut? Dan apa saja factor-faktor yang mempengaruhi lamanya sidang waris?	<p>Variatif tergantung pada beberapa hal:</p> <p>Jumlah pihak</p> <p>Tempat tinggal para pihak</p> <p>Kalau para pihak sedikit dan hanya dalam satu wilayah kabupaten sejak daftar dalam satu minggu sudah bisa disidangkan.</p> <p>Kalau wilayah nya banyak contohnya yang diluar kabupaten itu untuk pemanggilan saja kurang lebih dua minggu sejak di daftar sampai sidang pertama kurang lebih dua minggu.</p> <p>Kehadiran para pihak pada sidang pertama</p> <p>Kalau para pihak hadir dan dapat dilaksanakan mediasi, sesuai perma nomor1 tahun 2016 maksimal 1 x 30 hari dan dapat diperpanjang selama 1 x 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Maka setelah itu</p>	<p>Hakim tidak bisa memprediksi, target untuk menyidangkan tidak melebihi 5 bulan. Jadi tidak bisa ditargetkan berapa lama, tergantung perkaranya itu sendiri, kalau perkaranya pelik itu bisa memakan waktu yang lama. Apalagi objek sengketanya tidak hanya diwilayah wates dan sekitarnya saja, kalau ada yang diluar wilayah kulon progo bisa lebih lama lagi.</p>

		<p>diagendakan untuk sidang tergantung hasil kesepakatan mediasi, nanti tidak diagendakan pembacaan sidang akta perdamaian.</p> <p>Kalau alurnya demikian maka bisa diselesaikan dengan cepat.</p> <p>Jadi kurang lebih dari pendaftara sampai perkara diputus kira-kira kurang dari 2 bulan sudah bisa diselesaikan kalau bisa diselesaikan melalui proses mediasi. Mulai dari pendaftaran, pemanggilan, mediasi, pembacaan putusan.</p> <p>Kalau para pihak hadir misalkan, terutama dari tergugat dan penggugat hadir itu dilaksanakan mediasi. Namun jika tergugat tidak hadir dalam sidang pertama maka dilakukan pemanggilan yang kedua, maka harus ditunda terlebih dahulu, penundaan juga tergantung jumlah pihak dan tempat tinggal para pihak. Kalau sudah dua kali berturut-turut pihak tidak hadir, maka untuk sidang selanjutnya tidak perlu dipanggil. Khusus untuk TERGUGAT.</p> <p>Kalau penggugat sudah dua</p>	
--	--	---	--

		<p>kali berturut-turut tidak hadir maka berdasarkan rapat pleno terbaru sema nomor 1 tahun 2022 itu bisa di NO (tidak diterima), kalau sebelumnya itu dipanggil terus sampai biayanya habis terus ditegur disuruh nambah panjar biaya dalam tenggang waktu satu bulan, kalau tidak bisa membayar panjar biaya dalam waktu satu bulan maka perkaranya dicoret.</p> <p>Jumlah objek perkara</p> <p>Kalau jumlah objek perkara banyak, maka akan berpengaruh juga terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat, kalau jumlahnya banyak maka lebih banyak yang akan diperiksa.</p> <p>Letak objek perkara</p> <p>Kalau hanya dalam wilayah hukum PA WATES maka bisa langsung dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, tapi kalau objeknya diluar PA Wates maka harus meminta bantuan untuk pemeriksaan setempat, peletakan sita, pelaksanaan eksekusi, meminta bantuan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya terdapat objek perkara itu, itu yang membuat lama kalau objeknyaberada diluar</p>	
--	--	---	--

		<p>lingkup wilayah PA Wates.</p> <p>Kompleksitas perkara Kompleksitas perkara bisa dipengaruhi karena objek waris itu sudah lama tidak dibagi sampai beberapa tingkatahli waris.</p> <p>Objek waris ada yang sudah dijual ke pihak ketiga oleh salah satu ahli waris.</p> <p>Jenis objek perkara Jenis objek perkara meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak contohnya sawah, pekarangan, rumah. Harta bergerak contohnya mobil, motor.</p> <p>Itulah beberapa variable yang mempengaruhi lamanya sidang perkara waris di Pengadilan Agama wates, sehingga tidak bisa dipatok/ditentukan berapa lama sidang itu dilakukan. Tapi sesuai PERMA no 2 tahun 2014 itu ada ketentuan batas waktu penyelesaian perkara untuk tingkat pertama maksimal 5 bulan.</p>	
2	<p>Memutus perkara waris ini tidak mudah dan tidak boleh asal-asalan. Kemudian apa upaya pengadilan</p>	<p>Pada saat sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak disitu ada kewajiban ketua majelis untuk memeriksa perkara, untuk melaksanakan para</p>	<p>Tergantung perkaranya, kalau memang perkaranya berat dan memerlukan waktu yang banyak tidak bisa dituntut untuk melakukan peradilan cepat</p>

	<p>untuk menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan?</p>	<p>pihak melaksanakan mediasi. Disitu para majelis hakim harus bisa mendorong para pihak agar dapat memanfaatkan proses mediasi secara optimal. Karena hanya dengan melalui mediasi itu perkara dapat diselesaikan sederhana, cepat dan biaya ringan.</p> <p>Kalau mediasinya tidak berhasil maka dalam tahap persidangan para hakim majelis juga berusaha untuk mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan kesepakatan, bisa dengan kesepakatan diluar pengadilan juga yang nantinya disampaikan ketika persidangan. Artinya para hakim juga melakukan upaya damai meskipun proses mediasinya gagal (tidak berhasil)</p> <p>Dalam hal mediasi tidak berhasil kemudian ada kesepakatan kedua belah pihak untuk melanjutkan proses mediasi maka bisa dilakukan mediasi sukarela. Mediator dalam mediasi sukarela ini adalah salah satu hakim anggota.</p>	<p>sederhana biaya ringan</p>
--	---	---	-------------------------------

3	Untuk objek yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan itu dilakukan pemeriksaan setempat, dari pengadilan sendiri apakah perlu menghadirkan BPN atau tidak?	Iya pengadilan bekerja sama dengan BPN Kalau ada BPN Hadir biayanya diebankan kepada pihak, yang bayar penggugat dulu. Namun dalam sengketa waris bisa nanti yang kalah yang membayar. Pemeriksaan setempat itu kalau tanahnya belum bersertifikat biasanya perlu pengukuran.	Semuanya yang bayar Penggugat, tapi kalau kaitannya dengan rekonsvansi bisa jadi dibagi 2, bisa jadi hanya Tergugat
4	Misal ada para pihak yang menerima hasil tapi tidak sesuai dengan keinginannya?	Setiap para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum kalau tidak puas dengan putusan pengadilan	Kalau sudah ada putusan dan ada yang tidak terima dengan putusan pengadilan, maka yang harus dilakukan adalah upaya banding. Siapa saja berhak mengajukan upaya banding ke PTA. Daftar nya lewat pengadilan tetapi yang mengadili Pengadilan Tinggi Agama. Namun jika di PTA tidak puas juga dengan hasilnya maka mengajukan kasasi, di Mahkamah Agung.
5	Bagaimana jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan?	Kalau baru 1x hakim dapat menunda tapi kalau sudah 2x berturut turut sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Itu sudah kebijakan dari Hakim.	Biasanya disarankan untuk mediasi, nanti ketemu dengan mediator, hakim menasehati terlebih dahulu untu melakukan upaya damai, dan dengan berjalannya mediasi yang tidak hadir tadi dipanggil.
6	Bagaimana jika	Sidang ditunda terlebih	Biasanya sidang ditunda

	hakim dalam perkara waris ini hanya ada 2 orang? yang mana biasanya dilakukan oleh hakim majelis?	dahulu, harus 3 orang karena nanti hakim yang satu tidak mengikuti proses pemeriksaan.	sampai hakimnya lengkap
7	Bagaimana jika biaya panjar sudah habis tetapi perkaranya belum selesai?	Pihaknya ditegur untuk menambah biaya perkara panjar dikasih tenggang waktu satu bulan, kalau sudah lewat waktu satu bulan maka perkara dicoret dari register.	Diperintahkan untuk Penggugat menambah biaya panjar perkara.
8	Apa upaya dan tindakan jika salah satu pihak tidak hadir atau terlambat dalam persidangan?		<p>Tergantung sidanganya. Kalau sidang kedua, ketiga sudah dipanggil tidak hadir ya tetap dilanjutkan. Kalau sidang pertama T atau P tidak hadir maka harus dipanggil terlebih dahulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau P siang pertama dan kedua tidak hadir itu bisa diputus langsung (digugurkan) karena dianggap tidak sungguh-sungguh. - Kalau T tidak hadir sama sekali itu tetap berlanjut tapi perkara diputus dengan verstek.
9	Biasanya mediasi memakan waktu berapa lama?		Menurut PERMA no 1 tahun 2016 itu 30 hari kerja tapi bisa dimintakan tambahan.

10	Siapa yang memediasi para pihak?	Mediator biasanya dari luar yang sudah bersertifikasi Jadi para pihak, proses mediasi itu juga mempengaruhi lamanya proses persidangan, namun sekarang sudah ada elitigasi. Elitigasi adalah pemeriksaan perkara melalui elektronik karena perkaranya masuk e-court.
11	Jika pihak berada diluar lingkup wilayah wates, apakah saat sidang harus hadir semuanya baik tergugat maupun penggugat?	Dihadirkan lebih tepatnya karena sudah ada pemanggilan, mestinya jika sudah ada pemanggilan maka harus hadir. Kalau tidak hadir maka dipanggil sekali lagi.

Tabel 2: Wawancara Panitera Pengganti

Keterangan:

Panitera Pengganti: Bapak H. Jafar Sodik

No	Pertanyaan	Panitera Pengganti
1	Berapa lama waktu yang diperlukan oleh	Dalam waktu sehari PP harus selesai dalam membuat berita acara, setelah PP mengdampingi majelis hakim

	Panitera untuk membuat Berita Acara dalam perkara permohonan waris?	di dalam persidangan, dan setelah sidang selesai PP langsung membuat berita acara di hari itu juga
2	Apa fungsi dari catatan persidangan yang dibuat oleh PP?	Fungsinya Berita Acara yang dibuat oleh PP adalah sebagai dasar untuk membuat putusan oleh hakim.
3	Apa saja peran panitera dalam proses persidangan	Peran panitera adalah mencatat seluruh kejadian dan peristiwa di dalam persidangan sebagai referensi hakim dalam membuat putusan.
4	Siapakah yang menyusun semua Berita Acara hasil persidangan?	Semua yang nyusun adalah panitera yang kemudian dikoreksi oleh hakim, kalau ada sesuatu yang kurang pas akan diperbaiki oleh hakim.
5	Siapa yang bertugas terhadap benar atau tidaknya Berita Acara?	Yang bertugas terhadap benar atau tidaknya Berita Acara adalah dua orang yakni Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. Dan sebagai acuan untuk membuat putusan adalah mengacu pada berita acara. Seorang hakim baru bisa membuat putusan dengan membaca berita acara, apa yang terjadi di dalam persidangan itu.
6	Faktor apa saja yang mempengaruhi lamanya sidang perkara waris?	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam perkara waris itu banyak pihak, T1 T2 T3 dan seterusnya. - Banyak para pihak sebagai Tergugat berada di luar kota - Pada saat pembuktian biasanya memakan waktu yang cukup lama karena jawab menjawabnya secara tertulis. Berbeda dengan kasus Cerai talak ataupun cerai gugat yang jawab menjawabnya dapat dilakukan secara lisan karena hari itu juga langsung dapat dilakukan pembuktian.

		<p>Namun karena waris perkaranya cukup rumit, maka diperlukan waktu yang cukup juga untuk memikirkannya, dikarenakan tidak bisa langsung diputus saat itu juga, mengingat para majelis hakim harus melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Dilaksanakannya replik duplik secara tertulis tujuannya adalah agar para pihak dapat memikirkan jawaban yang matang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat bukti, karena bisa saja satu perkara itu alat buktinya sampai 30 - Karena alat bukti yang banyak tersebut tidak bisa dibuktikan dalam waktu yang sama, bisa memakan waktu sampai 3 kali persidangan. <p>Keterangan para saksi dari masing-masing pihak banyak</p>
7	Apakah pembuktian dari Tergugat maupun Penggugat dapat dilakukan di hari yang sama?	Bisa dihari yang sama tergantung Tergugatnya sudah siap atau belum, tapi rata-rata belum siap. Jadi biasanya pembuktian terlebih dahulu dilakukan oleh Penggugat. Alat bukti tertulis terlebih dahulu baru bisa prmbuktian saksi.
8	Berapa kali dilakukan persidangan untuk perkara waris?	Tergantung bobotnya, bisa sampai 10 kali bahkan 15 kali persidangan.
9	Bagaimana jika ada pihak yang tidak mau melaksanakan hasil putusan dari PA?	Pihak yang merasa dirugikan boleh mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, nanti akan dilaksanakan eksekusi secara paksa. Jadi harus menerima apapun hasil akhirnya nanti.

Tabel 3: Wawancara Mediator

Keterangan:

Mediator: Bapak Irsyad Santuso SH

No	Pertanyaan	Mediator
1	Apa saja faktor dan kendala selama memediasi para pihak dalam hal perkara waris?	<p>Kendala-kendalanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari para pihak Yang paling dititik beratkan adalah dari para pihak itu sendiri. Misal ada lima orang anak yang menjadi ahli waris, ada satu ahli waris yang tidak mau tanda tangan, tidak diketahui sebabnya apa, macam-macam dengan alasan objek yang akan dijual terlalu rendah menurut versi orang yang tidak mau tanda tangan, ada juga yang beralasan bahwa harta peninggalan itu dari orang tua yang memang tidak boleh dijual, ada juga yang mau menguasai semuanya. Jadi ada berbagai macam alasan yang tidak bisa ditebak, namun alasan-alasan inilah yang paling kuat. 2. Dari lokasi para pihak
2	Apa saja tugas dan fungsi dari mediator?	<p>Dalam hal mediasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mediator sebagai penengah 2. Tidak boleh memihak ke salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat 3. Tidak boleh memberikan solusi <p>Dalam hal ini dikhawatirkan nantinya para pihak menyudutkan mediator pada saat persidangan</p>
3	Apakah boleh melakukan mediasi di luar pengadilan agama?	Boleh, dan tentunya ada biaya-biaya yang ditimbulkan
4	Bagaimana jika ada	Karna mediator dalam hal ini tidak boleh memberikan

	pihak yang sulit untuk dikasih tau?	solusi, maka mediator hanya mengikuti kemauan para pihak saja, karena mediator dalam hal ini hanya sebagai penengah saja.
5	Apa saja wewenang mediator?	Wewenang mediator tidak bisa di Intervensi oleh siapapun dalam perkara apapun selama mediator masih menjalankan tugasnya sebagai mediator yang terdapat dalam PERMA nomor 1 tahun 2019
6	Perkara apa saja yang biasa diselesaikan oleh mediator?	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara cerai - Waris - Sengketa tanah - Ekonomi Syariah
7	Bagaimana jika mediasi gagal pada saat mengatasi konflik untuk mencapai perdamaian?	Dalam hal mediasi gagal maka dikembalikan lagi ke pihak majelis hakim sebagai pemeriksa perkara. Kalau berhasil berarti selesai, untuk putusan selanjutnya yaitu damai dan perkaranya dicabut.
8	Kapan dan dalam situasi apa mediator dalam proses mediasi berwenang menyatakan mediasi gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan?	Ketika para pihak sudah tidak bersepakat lagi

Tabel 4: Wawancara PTSP

Keterangan:

PTSP I : Bapak Mirza Alfariqi SH

PTSP II : Ibu Irma Devi Megandari Amd

No	Pertanyaan	PTSP 1	PTSP 2
1	Bagaimana prosedur	Pertama melapor ke bagian informasi, kemudian dikasih	Para pihak menghadap ke meja pengaduan, lalu pihak

	<p>pengadilan jika ada yang mengadukan kasus tentang waris?</p>	<p>syarat terlebih dahulu, setelah itu kalau syaratnya sudah lengkap diajukan di pendaftaran, terus kemudian bayar biaya panjar. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli surat pengantar dari kalurahan setempat untuk ke Pengadilan Agama. 2. Fotokopi KTP Pemohon (yang mengajukan) 1 lembar di materai Rp.10.000,- dan cap pos 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (yang mengajukan) 1 lembar di materai Rp.10.000,- dan cap pos 4. Fotokopi Buku Nikah dari Pewaris 1 lembar di materai Rp.10.000,- dan cap pos 5. Fotokopi Akta Kematian dari Pewaris 1 lembar di materai Rp.10.000,- dan cap pos 6. Fotokopi surat/akta dari harta milik Pewaris (Buku tabungan, dll) 7. Surat Gugatan 5 Exp 	<p>mengutarakan apa yang ingin dia adukan atau ia keluhkan atau ingin ia sampaikan. Apabila aduan tersebut dapat diselesaikan oleh petugas pengaduan maka dianggap selesai. Apabila pihak belum puas dapat mengadu lewat nomor pengaduan.</p>
--	---	--	---

2	Apakah ada pihak yang keberatan terkait pembayaran biaya perkara?	Sejauh ini tidak ada yang keberatan terkait dengan biaya perkara, karena pastinya sebelum mengadukan kasusnya ke pengadilan, mereka sudah mempersiapkan biayanya terlebih dahulu.	Sejauh ini Pengadilan belum menemukan masyarakat yang keberatan perihal biaya, soalnya kalau sudah niat mengajukan waris itu biasanya harus siap biayanya. Karena biasanya orang yang datang ke Pengadilan tidak langsung mengajukan, akan tetapi dikasih syarat terlebih dahulu dan dari pihak Pengadilan sendiri sudah memberitahu berapa kisaran biaya yang akan dibayar selama jalannya persidangan nanti. Jadi kebanyakan orang yang mengajukan waris adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan uang.
3	Bagaimana penentuan biaya panjar?	Nanti dari pihak PTSP dikira-kira terlebih dahulu, ada yang wilayahnya di luar daerah jadi nanti bisa dihitung, karena sistemnya panjar jadi kalau lebih uangnya bakal dikembalikan ke para pihak dan kalau kurang maka nanti akan diberitahu kepada para pihak untuk menambah biaya panjar perkaranya. Dan jika ada uang lebih dikembalikan waktu pelaksanaan sidang putusan terakhir.	

4	Apa saja faktor yang mempengaruhi banyaknya biaya perkara?	<p>Pertama, Jumlah para pihak, semakin banyak jumlah pihak maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan</p> <p>Kedua, Lokasi para pihak, maka akan lebih banyak lagi jika para pihak yang berperkara berdomisili di luar lingkup wilayah wates.</p> <p>Ketiga, Lokasi objek perkara</p>	
5	Berapa lama waktu yang diperlukan dari berkas itu masuk sampai diputus perkara tersebut?	Kalau waris ini tidak menentu, bisa sampai dua bulan, tergantung perkaranya.	Biasanya kurang lebih satu bulan untuk perkara seperti perceraian, hak asuh anak, asal usul anak. Akan tetapi untuk waris biasanya memakan waktu kurang lebih satu sampai dua bulan. Tetapi pengadilan dituntut dalam satu bulan harus selesai.
6	PTSP terbagi menjadi berapa bagian?	<p>PTSP terbagi menjadi 4 bagian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan pengaduan - Pendaftaran Perkara - Pembayaran Biaya Perkara - Penyerahan Produk Pengadilan - E-court Inzage 	
7	Bagaimana jika ada pihak lain diluar penggugat ingin menanyakan ke		Bisa mengetahui hanya sebatas dari web SIPP, seperti misalnya ada orang tua yang menanyakan apakah anaknya/saudaranya

	pengadilan?		ada mendaftarkan cerai di pengadilan, untuk itu pihak pengadilan hanya bisa memberitahu sebatas nama, tanggal pendaftaran dan tanggal sidang yang tertera di web SIPP.
8	Apa saja yang dilayani di PTSP?	Cerai Gugat/ Cerai Talak Penetapan Ahli Waris Permohonan Mafqud Perwalian Dispensasi Kawin Pengangkatan Anak Permohonan Asal Usul Anak	
9	Apa saja tugas bagian penyerahan produk pengadilan dan ecourt inzage?	Mendaftar perkara secara e-court Melayani para pihak dalam penyerahan produk pengadilan seperti akta cerai dan Salinan putusan	
10	Apa saja tugas PTSP Bagian Pendaftaran Perkara?		Menginput data perkara Menyampaikan berkas perkara kepada ketua panitera/hakim Setelah diinput dilaporkan pada ketua panitera
11	Apa saja tugas PTSP bagian pembayaran?		Menerima kwitansi pembayaran, biasanya unag pendaftaran itu disetor ke bank. Memproses biaya perkara. Mengembalikan sisa panjar

			Menghitung panjar biaya perkara.
--	--	--	----------------------------------

Tabel 5: Wawancara Posbakum

Keterangan:

Mediator: Bapak Surya Fredianto

No	Pertanyaan	Posbakum
1	Bagaimana caranya masyarakat miskin dalam mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah?	Ada kuota dari pemerintah, bagian posbakum hanya membantu membuat dokumen saja.
2	Apa dasar pemberian hukum secara gratis menurut Peraturan yang berlaku?	Pasal 27 SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum
3	Apa syarat penerima bantuan hukum?	SKTM dari kalurahan Mencari surat rujukan dari pemerintah kalurahan
4	Apakah bisa pihak membuat gugatannya sendiri tanpamelibatkan posbakum?	Meskipun pihak sudah membuat gugatan sendiri, harus tetap membuat gugatan ke posbakum karena menyesuaikan dengan format yang ada di Pengadilan Agama.
5	Pemberian bantuan hukum ini meliputi perkara apa saja?	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara permohonan CT/CG, CGG/CTG - Penetapan permohonan Mafqud - Dispensasi Kawin - Perwalian - Penetapan Ahli Waris - Pengangkatan Anak - Izin Poligami

Tabel 6: Wawancara Penggugat (Kuasa Hukum)

Keterangan:

Penggugat I: HA selaku Kuasa Hukum dari Penggugat 1

Penggugat II: RT selaku Kuasa Hukum dari Penggugat 2

Penggugat III: AAB selaku Kuasa Hukum dari Penggugat 3

No	Pertanyaan	Penggugat 1	Penggugat 2	Penggugat 3
1.	Apakah informasi yang berhubungan dengan proses pengadilan telah jelas?	Sudah cukup jelas prosedur yang ada di Pengadilan Agama, hanya saja penggugat merasa tidak puas dengan hasilnya.	Kurang jelas, alasannya karena sekarang diberlakukan proses gugatan secara elektronik, sehingga dalam pelaksanaannya antara mekanisme pendaftaran perkara secara manual maupun online itu kadang dari pihak pengadilan sendiri bingung dalam penerapannya, jadi aturannya memang sudah diatur bahwasannya harus secara online namun dalam penerapannya pengadilan sendiri	Jelas, dan dijelaskan juga oleh petugas PTSP, sebenarnya para pihak sudah tau walaupun tanpa kuasa hukum, tapi karena para pihak tidak mau ribet jadi menyerahkan pada kuasa hukum.

			<p>masih bingung. Sampai pada masalah yang sedang kami tangani ingin mengajukan upaya hukum banding itu antara sistem yang di online terkait itungan hari dengan pengadilan sendiri itu terdapat perbedaan, itulah yang membuat kuasa hukum dari Penggugat menjadi bingung. Karena batas upaya hukum itu dibatasi sampai 14 hari, apabila ada kekurangan waktu tersebut atau misalkan pengajuannya dengan hitungan yang tidak tepat, maka itu berisiko kehilangan hak kita untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Tanggapan dari Pengadilan sendiri bahwasannya akan diusahakan, akan tetapi apa yang diusahakan namun secara sistem sudah tertutup artinya hak kita juga sudah gugur. Itulah yang sampai saat ini masih menjadi pertimbangan, sebenarnya yang digunakan itu hitungan secara online atau hitungan menurut pengadilan. Karena ini potensi merugikan klien.</p>	
2	Apakah Penggugat keberatan dengan biaya-biaya yang keluar selama proses persidangan di Pengadilan Agama Wates?	Biaya pengadilan selama keseluruhan itu berkisar kurang lebih Rp. 6.000.000.- belum termasuk pemeriksaan setempat, hal itu wajar dikarenakan ada yang diluar Jawa.	Kalau terkait biaya itu tidak keberatan. Karena mengingat untuk kasus perkara waris ini sendiri terdapat beberapa penggugat jadi kami memaklumi dengan seluruh biaya yang keluar selama proses persidangan. Dan	Tidak keberatan sama sekali

			juga setiap pengeluaran ada kwitansinya.	
3	Apakah pegawai pengadilan bersedia membantu menjelaskan proses jalannya persidangan?	Membantu, selama persidangan juga berjalan dengan lancar.	Ya, pengadilan bersedia membantu menjelaskan proses jalannya persidangan	Pegawai Pengadilan bersedia menjelaskan proses jalannya persidangan.
4	Apakah menurut saudara Pengadilan Agama Wates sudah berlaku transparan?	Ya, Pengadilan sudah transparan, namun ada kecurigaan juga, kenapa majelis hakimnya tiba-tiba diganti dan sekarang sudah tidak menjabat di Pengadilan Agama Wates lagi.	Pengadilan Agama Wates sudah berlaku transparan terkait semua biaya yang timbul selama proses perkara, karena setiap melakukan transaksi itu ada yang namanya bukti pembayaran.	sampai saat ini Pengadilan Agama berlaku transparan sesuai dengan Perma, UU PA.
5	Bagaimana dengan hasil putusan yang diberikan oleh Pengadilan? apakah saudara sudah puas atau ada kekecewaan dalam hasil putusan yang diberikan oleh	Di dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan hukum yang lain, karna menurut kami gugatan yang berkaitan dengan perdata itu tidak ada lewat waktu, namun untuk perkara kali ini disebutkan bahwa	Hasil Putusan tidak ada kekecewaan ataupun keraguan terkait hasil putusan tersebut, akan tetapi dari pihak Penggugat masih merasa kurang puas dikarenakan Majelis Hakim menganggap bukti yang diajukan	

	pengadilan?	sudah lewat waktu, kami juga masih bingung, lewat waktu disini peraturan undang-undang yang baru atau yang lama, menurut kami gugatan untuk derajat ketiga itu masih bisa, empat tidak bisa, kalau anak atau cucu itu kita tidak kesulitan saksi, tapi kalau buyut itu sudah sulit. Dalam hal ini derajatnya masih anak, sebetulnya hakim sudah cukup jelas, bahwa penggugat ini termasuk ke dalam ahli waris, namun pertimbangannya lewat waktu, kenapa kasus ini tidak dari dulu dibagi atau diselesaikan.	oleh Tergugat sah. Padahal terdapat salah satu bukti yang menurut kami itu meragukan, karena di dalam kwitansi itu tertera 5 orang akan tetapi yang menandatangani hanya satu orang, dan itu dianggap bukti yang sah oleh Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan.	
6	Apakah ada keluhan yang saudara alami selama jalannya proses	kami menyayangkan kenapa majelis hakim harus diganti di pertengahan waktu,	Terkait keluhan selama proses persidangan itu tidak ada keluhan ataupun protes dari pihak	Tidak ada kendala secara prosedural/formil, tapi ada kendala secara materiil artinya ada satu pihak yang susah

	<p>persidangan? Baik dari klien atau pengadilan itu sendiri?</p>	<p>jadi pertimbangan nya itu lewat wasiat, sekarang kami lagi mencari surat wasiat dari almarhum, kami kemarin mengajukan surat ke KUMHAM dan mereka menyanggupi untuk mencari arsipnya, yang kemudian nanti akan kami ajukan kembali ke Pengadilan Negeri. Karna menurut kami PMH nya tidak ditanggapi oleh majelis hakim. Karna dalam kasus ini ada pemalsuan tanda tangan, dan hal ini tidak ditanggapi oleh majelis hakim. Wasiat dan perjanjian hibah juga tidak dipertimbangkan. Harapan kami juga sebaiknya harta warisan tersebut dibagi secara rata, mengingat penggugat juga</p>	<p>Penggugat. Kalau untuk Pengadilan yaitu terkait mekanisme hitungan hari untuk upaya hukum.</p>	<p>dibilangin, jadi dia berpegang teguh pada pendiriannya, yang mana kita ketahui mediasi itu “win-win solution” tapi ada salah satu pihak yang memegang teguh pada pendiriannya. Itu yang akan diperjuangkan sekarang.</p>
--	--	--	---	---

		merupakan anak kandung dari almarhumah.		
7	Apakah menurut saudara, PA telah menerapkan asas peradilan berbasis cepat, sederhana, ringan dalam proses perkara waris ini?	Sudah, PA telah menerapkan asas peradilan berbasis cepat, sederhana, ringan dalam proses perkara waris ini	Sudah, PA telah menerapkan asas peradilan berbasis cepat, sederhana, ringan dalam proses perkara waris ini	Sudah, PA telah menerapkan asas peradilan berbasis cepat, sederhana, ringan dalam proses perkara waris ini
8	Berapa lama waktu selama proses persidangan dari awal masuk perkara sampai dengan putusan?	Kurang lebih 4 bulan	berkisar kurang lebih sekitar 4 bulan dan mengajukan banding kembali sekitar 3 bulan	Dalam hal mediasi berhasil hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan
9	Seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, bahwasannya untuk perkara ini ada kesempatan untuk berdamai dari masing-masing pihak,			Tidak, karena ini sebetulnya proses nya Panjang, sudah diajukan tiga kali di kalurahan tetapi tidak ada hasil sama sekali, maka dari itu dari para penggugat mengajukan kasus ini ke Pengadilan Agama Wates, sesuai dengan PERMA bahwasanya proses

	lantas apakah para pihak penggugat tidak merasa dirugikan dengan biaya-biaya yang keluar selama proses persidangan?			awalnya adalah mediasi, dalam hal ini mediasi bisa dikatakan akan berhasil dan tidak perlu dilakukan sidang lanjutan dalam artian damai, jadi para penggugat tidak merasa dirugikan jika dilihat dari hasilnya.
10	Apakah saran dan masukan untuk Pengadilan Agama Wates?	Mohon untuk pembuktian saksi dan surat-surat dicermati dengan jeli. Majelis Hakim diganti dengan baru, padahal sidangnya belum tuntas, harapannya mohon diselesaikan terlebih dahulu perkaranya baru diganti dengan yang baru.	sejauh ini sudah baik, sarannya bukan terkait Pengadilannya tetapi lebih teliti dan memastikan apakah sistem yang berbasis online sudah sesuai atau belum dengan sistem yang diterapkan oleh Pengadilan. Jangan sampai merugikan bagi salah satu pihak yang berperkara.	Lebih komunikatif (petugas pengadilan) dan juga harus memperhatikan asas keseimbangan antara para pihak yaitu prinsip audi et alteram partem yaitu dimana hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.

Tabel 7: Kesesuaian dengan UUPP

No	Pertanyaan	Penggugat 1	Penggugat 2	Penggugat 3
1	Apakah menurut saudara pengadilan sudah adil dan tidak	Sudah	Sudah	Sudah

	diskrimintaif?			
2	Apakah menurut saudara pengadilan sudah cermat?	Kurang cermat, karena ada beberapa faktor yang kurang diperhatikan	Sudah	Sudah
3	Apakah menurut saudara pelayanan di pengadilan sudah santun dan ramah?	Sudah	Sudah	Sudah
4	Apakah menurut saudara pengadilan sudah tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut?	Sudah	Sudah	Sudah
5	Apakah menurut saudara pengadilan sudah profesional dalam menangani kasus anda?	Kurang profesional, karena tidak dipertimbangkan secara keseluruhan	Sudah	Sudah
6	Apakah menurut anda pengadilan tidak mempersulit kasus anda?	Tidak	Tidak	Tidak
7	Apakah menurut anda layanan pengadilan sudah patuh pada perintah atasan	Sudah	Sudah	Sudah

	yang sah dan wajar?			
8	Apakah menurut saudara pengadilan sudah menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara?	Sudah	Sudah	Sudah
9	Apakah menurut saudara pengadilan tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib disesuaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?	Tidak menyebarkan informasi atau dokumen	Sudah menjaga kerahasiaan data	sampai saat ini data-datanya terjaga
10	Apakah menurut saudara pengadilan sudah terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan?	Sudah	Sudah	Tidak kelihatan
11	Apakah menurut anda pengadilan	Pengadilan tidak menyalahgunakan	Pengadilan tidak menyalahgunakan	Pengadilan tidak menyalahgunakan

	tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik?	sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik	sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik	sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
12	Apakah menurut saudara pengadilan sudah sesuai dan tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat?	Sudah sesuai	Kurang sesuai karena terkait mekanisme hitungan hari dari sistem online dengan hitungan hari dari Pengadilan.	Sudah sesuai
13	Apakah menurut saudara pengadilan sudah sesuai dan tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki?	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Sudah sesuai
14	Apakah menurut anda pengadilan sudah sesuai	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Sudah sesuai

	dengan kepastasan?			
15	Apakah menurut saudara pengadilan sudah sesuai dan tidak menyimpang dari prosedur?	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Sudah sesuai

Lampiran II : Dokumentasi



(Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Muhammad Isna Wahyudi SH MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023)



(Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Muhammad Dalhar Asnawi SH selaku Hakim Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023)



(Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Mirza Alfariqi SH selaku Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023)



(Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Irma Devi Megandari Amd selaku Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023)



(Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Surya Fredianto & Ibu Sanas Wijaya selaku Petugas Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023)



(Gambar 6 Wawancara dengan Bapak H. Jafar Sodik S.Ag., MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wates, Senin, 06 Februari 2023)



(Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Irsyad Santoso SHI selaku Mediator Bersertifikat Pengadilan Agama Wates, Kamis, 16 Februari 2023)



(Gambar 8 Wawancara dengan Penggugat Ibu SS dan Bapak HA selaku Kuasa Hukum, Sabtu, 04 Maret 2023)



(Gambar 9 Wawancara dengan AAB selaku Kuasa Hukum Penggugat , Rabu, 15 Maret 2023)



(Gambar 10 Wawancara dengan RT selaku Kuasa Hukum Penggugat, Sabtu 18

Maret 2023)

CURRICULUME VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Lisa Marwah
Tempat Tanggal Lahir : Pulo Jantan, 01 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn VI Suka Jadi II Desa Pulo Jantan Kec Na
IX-X Kab. Labuhan Batu Utara
Nomor Hp : 081397635903
Email : lisamarwah6@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 116262 Kampung Gerojokan
Sekolah Menengah Pertama : MTS Ar-Raudlatul Hasanah
Sekolah Menengah Atas : MAS Ar-Raudlatul Hasanah